



PUTUSAN
Nomor 8/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Anzawara Satria, berkedudukan di Gedung Menara Karya Lt. 11 Unit D, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. David M.L. Tobing, SH.,M.Kn.,Dkk., para Advokat dari kantor ADAMS & CO., Consellers-at-Law, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Jakarta Selatan dengan No 1147/SK/HKM/III/2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat VI**;

Lawan:

1.PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, berkedudukan di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARI WARTONO,SH dkk. Para karyawan Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2018 , selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

2.Jack Mulyana Husodho, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Direktur Utama dan/atau Penjamin PT. Anzawara Satria, bertempat tinggal di Jl. Pulo Nangka Timur III A/6, RT/RW. 007/008, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan/atau Jl. Ki Hajar Dewantara No. 58, RT/RW. 003/005, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang, saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



2. Francisca Husodho, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Direktur Utama PT. Anzawara Satria, beralamat di Apartemen Pearl Garden, Tower 5, lantai 1, Unit CP. 9, Jl. Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Tergugat II;

3. Andreas Husodho alias Kim Husodo, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Direktur Utama PT. Anzawara Satria beralamat di Jl. Pulo Nangka Timur II A/6, RT/RW. 007/008, Pulogadung, Jakarta Timur dan/ atau Apartemen Ambassador Lt. 07F, Jl. Prof. Dr. Satrio RT/RW.013/004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Tergugat III;

4. Danni Artono, baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT. Anzawara Satria, bertempat tinggal di Apartemen Ambassador Lt. 07F, Jl. Prof. Dr. Satrio RT/RW.013/004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. Tientje Jusran, baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris Utama Penjamin PT. Anzawara Satria, beralamat Jl. Ki Hajar Dewantara No. 58, RT/RW. 003/005, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 November 2018 dalam Register Nomor 912/Pdt G/2018/PN Jkt Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

1. Bahwa sesuai asas yang dikandung dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"), perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, dan oleh karenanya kedua pihak harus mematuhi isi perjanjian.
2. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 21 dari masing-masing Akta Perjanjian Kredit No. 35 & 36 tertanggal 02 Februari 2012, dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MH, MKn., SH., Notaris di Jakarta Barat yang mengatur penyelesaian dan tempat kedudukan jika terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk memeriksa dan memutuskan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun **penundukan pada yurisdiksi ini tidak boleh dianggap membatasi dari Bank untuk mengagajukan gugatan terhadap Debitur dalam yurisdiksi lainnya dalam wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia;**
3. Bahwa Lebih lanjut Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 ayat (4) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (4) HIR:

Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

Pasal 24 KUHPerdato.

Dalam suatu sengketa perdata dimuka hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka, berhak bebas,



dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka sebenarnya.

Pemilihan itu boleh dilakukan secara mutlak, dengan mana ia berlaku sampai dengan pelaksanaan keputusan, atau, bolehlah dibatasinya sedemikian rupa, sebagaimana kedua belah pihak, atau salah satu dari mereka menghendaknya. Dalam hal yang demikian surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berwenang untuk mengadili gugatan a quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGUGAT merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang seluruh perubahan Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 17 Juli 2018, Nomor 09, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tertanggal 17 Juli 2018, Nomor AHU-AH.01.03-0222597.
2. Bahwa TERGUGAT VI adalah merupakan sebuah perusahaan badan hukum yang seluruh perubahan Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tanggal 25 Agustus 2010, Nomor 77, yang dibuat dihadapan Iswandono Poerwodinoto, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-26890 tanggal 25 Oktober 2010. Dimana dalam Akta Perubahan a quo telah ditetapkan bahwa Susunan Pengurus dan pemegang saham adalah terdiri dari: TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V.
3. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas** dalam:

Pasal 4:

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran Dasar Perseroan dan Ketentuan perundan-undangan lainnya;

Pasal 97:

(1). Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud pasal 92 (1);

Halaman 4 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



(2). *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;*

(3). *Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*

(4). *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara **tanggung renteng** bagi setiap Anggota Direksi.*

Pasal 98:

(1). *Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.*

4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT VI dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I (setelah adanya persetujuan dari TERGUGAT V), telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit sebagai berikut :

4.1. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 35, tanggal 02 Februari 2012, dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MH, MKn., SH., Notaris di Jakarta Barat untuk Fasilitas Revolving Loan (RL) hingga sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal **02 Februari 2012** sampai dengan tanggal **02 Februari 2013**;

4.2. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 36, tanggal 02 Februari 2012, dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MH, MKn., SH., Notaris di Jakarta Barat untuk Fasilitas Fixed Loan (FL) hingga sebesar Rp 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah) untuk Jangka Waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **02 Februari 2012** sampai dengan tanggal **02 Februari 2015**;
Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya kewajiban TERGUGAT VI, maka TERGUGAT I telah pula menandatangani:

4.3. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi Nomor: 37 tanggal 02 Februari 2012, dibuat dan ditandatangani dihadapan Emmy Halim, SH. MH. MKn., SH., Notaris di Jakarta Barat;



Dimana antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jaminan pribadi, dan selanjutnya berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 37 tanggal 02 Februari 2012 TERGUGAT I menyatakan menjamin pembayaran seluruh utang dan bertanggung jawab untuk membayar lunas seluruh utang TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Pribadi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1.1.

Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank untuk menjamin pembayaran seluruh hutang dan oleh karenanya Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas hutang atas permintaan dari Bank terhadap Penjamin tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian Debitor.

5. Bahwa untuk menjamin hutang TERGUGAT VI sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor: 35 dan Akta Perjanjian Kredit 36 tanggal 02 Februari 2012 PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan berdasarkan antara lain:

- 5.1. Tanah dan bangunan setepat dikenal sebagai Hotel Santai Ria di Bogor, Jl. Raya Puncak Km. 72, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1410/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1788/Cipayung seluruhnya tercatat atas nama TERGUGAT I;
- 5.2. Tanah Kosong terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Cipayung;
 - Ssertifikat Hak Milik Nomor 1743/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1744/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1745/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1746/Cipayung;

Halaman 6 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



- Sertifikat Hak Milik Nomor 1747/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1748/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1779/Cipayung;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1794/Cipayung, seluruhnya tercatat atas nama TERGUGAT I;
- 5.3. Tanah Kosong di Jl.Bukit Sentul, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor 1084/Cijayanti, tercatat atas nama TERGUGAT I;
- 5.4. Ruang Kantor atas nama TERGUGAT VI terletak di Gedung Menara Karya Lt.11, Unit D, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1 – 2, Kuningan Timur, Setia Budi, Jak Sel, SHMRS No.2227/XI/Kuningan Timur;
- 5.5. Tanah Kosong di Bekasi, di Desa Samudra Jaya & di Desa Segara Jaya Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 500/Samudra Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 501/Samudra Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 497/Samudra Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 499/Samudra Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Segara Jaya, seluruhnya tercatat atas nama TERGUGAT V;
- 5.6. TERGUGAT V juga telah menyerahkan jaminan berupa:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Segara Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Segara Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Segara Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Segara Jaya;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Segara Jaya.
- 5.7. Piutang Usaha milik TERGUGAT VI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 114 tanggal 13 Pebruari 2012 juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-024953 tanggal 27 Juni 2012;
- 5.8. Persediaan Batu Bara milik TERGUGAT VI, berdasarkan Akta Fidusia Nomor 37 tanggal 07 Mei 2012 juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-024952 tanggal 27 Juni 2012.
6. Bahwa TERGUGAT VI sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 35 dan 36, kedua akta tertanggal 02 Februari 2012 **tidak melaksanakan kewajibannya** untuk melakukan pembayaran

Halaman 7 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



angsuran secara tertib kepada PENGGUGAT terhitung sejak tahun 2013. Atas kelalaian kewajiban TERGUGAT VI tersebut, PENGGUGAT mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan kepada TERGUGAT VI sebagai berikut :

- 6.1. Surat Nomor 052/BAGI/SDRM/MKT/IV/2013, tanggal 29 April 2013, Perihal: Surat Peringatan I (satu);
 - 6.2. Surat Nomor 163/BAGI/SDERM/MKT/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, Perihal: Surat Peringatan ke II (Dua);
 - 6.3. Surat Nomor 060a/BAGI/SDRM/MKT/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, Perihal: Surat Peringatan ke III (Tiga).
7. Bahwa atas kelalaian pembayaran kewajiban dari TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT, telah beberapa kali dilakukan upaya hukum yang ditempuh oleh PENGGUGAT antara lain:

Upaya Hukum Perdata

7.1. Mengajukan Permohonan Eksekusi berdasarkan:

1. Akta Hak Tanggungan juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Eks.HT/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2013 Juncto;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 05/Eks.HT/2014/PN.Bks tanggal 12 Maret 2014 Juncto;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 06/Pen.Pdt/Eks.Akte.Aan/2014/PN.Cbn tanggal 25 Maret 2017; atas seluruh jaminan asset tanah dan bangunan dan tanah kosong yang diberikan kepada PENGGUGAT, namun Permohonan Eksekusi dari PENGGUGAT dibantah oleh PARA TERGUGAT berdasarkan:
 - a) Surat Perlawanan Nomor 101/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Sel tgl. 27 Oktober 2014;
 - b) Gugatan Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Oktober 2015;
 - c) Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Nopember 2015;
 - d) Bantahan Nomor 205/Pdt.Bth/2014/PN/Cbi tanggal 12 November 2012 justru PARA TERGUGAT telah berusaha untuk melakukan upaya hukum perlawanan dan berusaha untuk membatalkan permohonan eksekusi yang diajukan PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Upaya Hukum Pidana

- 7.2. Bahwa terhadap Jaminan Fidusia berupa Stock Batubara yang dijaminan kepada PENGUGAT berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 37 tanggal 07 Mei 2012 Juncto Sertifikat Fidusia Nomor W7.024952 AH.05.01.TH2012/STD tanggal 27 Juni 2012, diduga telah digelapkan dan dijual kepada pihak ketiga oleh TERGUGAT I. Berdasarkan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/2839/VIII/2014/PMJ/Ditreskrimsus tanggal 12 Agustus 2014 PENGUGAT telah melaporkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas dugaan tindak pidana terhadap jaminan fidusia;
8. Bahwa saat ini status TERGUGAT I telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Nomor LP/2839/VIII/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 12 Agustus Juncto Surat Keterangan Nomor DPO/308/XI/2017/Dit Reskrimum tanggal 30 November 2017, TERGUGAT I tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dan telah dinyatakan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Juncto Surat Nomor B/8169/II/2018/Datro tanggal 15 Februari 2018 perihal Permohonan Penerbitan Red Notice dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya;
9. Bahwa sampai saat ini PARA TERGUGAT sebagai Debitur tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT, bahkan PENGUGAT telah meminta bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia i.c POLDA Metro Jaya untuk mencari dan menemukan keberadaan TERGUGAT I selaku PENJAMIN PRIBADI, karena telah secara jelas dan tegas di dalam Akta Jaminan Pribadi tersebut disebutkan bahwa jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT I berlaku secara terus menerus tanpa syarat dan tidak bisa dipisahkan dari Akta Perjanjian Kredit, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Pribadi, sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1.2

Jaminan ini adalah jaminan yang terus menerus, tanpa syarat dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kredit karena tanpa jaminan ini Perjanjian Kredit tersebut tidak akan ditandatangani dan karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku Jaminan ini

Halaman 9 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.

Pasal 3

Jaminan ini merupakan tambahan atas dan dengan cara apapun juga tidak dapat dikurangi atau dipengaruhi oleh jaminan lain atau agunan lainnya yang sekarang atau dikemudian hari dipegang oleh Bank. Lagi pula agunan lain Debitur atau pihak ke tiga yang dipegang oleh Bank karena sebab apapun juga tidak dapat dikurangi akibat hukumnya atau dipengaruhi Jaminan ini.

10. Bahwa lebih lanjut TERGUGAT I telah melepaskan seluruh haknya untuk meminta agar jaminan TERGUGAT VI untuk disita dan dilelang terlebih dahulu sebelum PARA TERGUGAT melaksanakan melaksanakan kewajibannya, sebagaimana Akta Perjanjian Kredit sebagai berikut :

Pasal 5

TERGUGAT I telah melepaskan semua hak-hak seorang Penjamin sebagaimana dimaksud Pasal 1100, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, dan 1859 KUHPerduta. Oleh karenanya PARA TERGUGAT seketika memberikan hak hukum kepada PENGUGAT untuk meminta, menagih, menuntut dan/atau memerintahkan PARA TERGUGAT melunasi/membayar sisa pinjaman/kredit yang telah diterima dan/atau menjadi utang TERGUGAT VI kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit;

Berdasarkan Pasal 5 Akta Jaminan Pribadi tersebut PARA TERGUGAT telah melepaskan semua dan setiap hal serta hak-hak utama selaku penjamin dalam Pasal 1831 KUHPerduta, sehingga dengan demikian TERGUGAT I sebagai penjamin dapat langsung diminta pertanggung jawabannya atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran pelunasan utang TERGUGAT VI kepada PENGUGAT secara seketika tanpa hak untuk menuntut penjualan benda-benda atau jaminan lainnya terlebih dahulu atas utang TERGUGAT VI. Bahwa lebih lanjut perihal pelepasan hak ini juga diatur di dalam KUHPerduta sebagai berikut :

Pasal 1832 ayat (1)

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik Debitur lebih dulu di Sita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Halaman 10 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



1. "... bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang Debitur lebih dahulu disita dan dijual...".

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12.1, Akta Perjanjian Kredit Nomor 35, Akta Perjanjian Kredit Nomor 36, mengatur hak-hak Bank dalam menetapkan jumlah tagihan sebagai berikut :

Pasal 12 ayat 12.1

Dalam hal Bank menjalankan hak-hak dan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-undang atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian kredit, maka baik tentang adanya maupun tentang jumlah utang Debitur kepada Bank tidak perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh atau terbukti bagi para pihak akan tetapi Bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada Debitur yaitu utang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul karena utang tersebut, demikian dengan tidak mengurangi hak Debitur untuk setelah membayar seluruh utang tersebut kepada Bank, meminta pembayaran kembali dari Bank atas jumlah yang ternyata kelebihan dibayar oleh Debitur kepada Bank. Untuk kelebihan pembayaran tersebut Debitur tidak berhak meminta bunga, dan/atau ganti rugi apapun juga oleh Bank;

12. Bahwa PENGUGAT sampai dengan per tanggal 31 Juli 2018 jumlah Kewajiban TERGUGAT VI kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp 931.359.400.148 (Sembilan ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh delapan Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa nilai sisa utang tersebut akan terus bertambah sesuai dengan ketentuan bunga, provisi, biaya-biaya lainnya dan denda dalam Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasnya seluruh hutang :

No	Fasilitas	Bagi Debet (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Biaya Lainnya (Rp)	TOTAL (Rp)
1	RK - OD	9.054.837.229	692.864.507.076			701.919.344.305
2	FIXED LOAN (FL)	51.115.615.000	38.063.628.902		4.668.000	89.183.911.902
3	REVOLVING LOAN (RL)	30.000.000.000	22.078.125.519	86.050.000.000	2.128.018.422	140.256.143.941
	JUMLAH	90.170.452.229	753.006.261.497	86.050.000.000	2.132.686.	931.359.400.1



				422	48
--	--	--	--	-----	----

13. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PARA TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT. Bahwa dengan demikian tindakan PARA TERGUGAT telah dapat dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** dan patutlah apabila PENGUGAT menagih prestasi kepada PARA TERGUGAT beserta penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata sebagai berikut :

Pasal 1239

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

14. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang mangkir dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas utang TERGUGAT VI sebagaimana Akta Jaminan Pribadi adalah bentuk dari wanprestasi, sebagaimana hal ini juga sejalan dengan pendapat **J. Satrio** dalam bukunya **“Wanprestasi menurut KUHPPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi”**, **halaman 91**, yang menyatakan :
Wanprestasi dari pemberi garansi ada kalau peristiwa yang digaransi muncul dan pemberi garansi tidak mau memberikan ganti rugi yang ia janjikan kepada pihak yang digaransi.

15. Bahwa mengingat suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata sebagai berikut :

Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.



Bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973, yang menyatakan :

Pasal 1338 KUHPerdara masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu para pihak harus menaati apa yang telah dikukuhkan dalam akta autentik.

Bahwa berdasarkan hal di atas maka PARA TERGUGAT wajib mentaati dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada PENGUGAT sebagaimana Akta Jaminan Pribadi Jo. Akta Perjanjian Kredit.

16. Bahwa status TERGUGAT VI yang melanggar kewajibannya untuk membayar seluruh utang - utangnya beserta bunga kepada PENGUGAT menimbulkan kewajiban terhadap PARA TERGUGAT secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri atas seluruh utang TERGUGAT VI kepada PENGUGAT beserta bunganya yang dihitung sampai dengan per tanggal 31 Juli 2018 jumlah Kewajiban TERGUGAT VI kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp 931.359.400.148 (Sembilan ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh delapan Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa nilai sisa utang tersebut akan terus bertambah sesuai dengan ketentuan bunga, provisi, biaya-biaya lainnya dan denda dalam Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh hutang sebagai berikut:

No	Fasilitas	Bagi Debet (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Biaya Lainnya (Rp)	TOTAL (Rp)
1	RK - OD	9.054.837.229	692.864.507.076			701.919.344 .305
2	FIXED LOAN (FL)	51.115.615.000	38.063.628.902		4.668.000	89.183.911. 902
3	REVOLVING LOAN (RL)	30.000.000.000	22.078.125.519	86.050.000.000	2.128.018.4 22	140.256.143 .941
	JUMLAH	90.170.452.229	753.006.261.497	86.050.000.000	2.132.686.4 22	931.359.400 .148

PERMOHONAN SITA JAMINAN

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, khususnya tindakan PARA TERGUGAT yang secara sadar mengetahui adanya kewajiban yang harus dipenuhi kepada PENGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, namun faktanya tetap mangkir

Halaman 13 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



dan mengelak dari kewajibannya secara sengaja adalah merupakan bukti nyata bahwa PARA TERGUGAT I memiliki itikad buruk dalam menjalankan serta memenuhi kewajibannya berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, sehingga untuk melindungi hak dan kepentingan hukum PENGUGAT tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan kami terhadap asset TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, yaitu :

17.1.1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V setempat dikenal sebagai Jl. Pulo Nangka Timur III A/6, RT 007 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

17.2.1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal TERGUGAT I terletak di Banten, setempat dikenal sebagai Jl. Kihajar Dewantara Nomor 58, Rt. 003, Rw. 005, Desa Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang;

17.3.1 (satu) unit apartement tempat tinggal TERGUGAT IV terletak dan setempat dikenal sebagai Apartemen Ambassador Lt. 07 F, Jl. Prof.Dr. Satrio, Rt. 013, Rw. 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

17.4.1 (satu) Unit apartement tempat tinggal TERGUGAT II terletak di Apartemen Pearl Garden, Tower 5, lantai 1, Unit CP. 9, Jl. Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

18. Bahwa PENGUGAT juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang daftarnya akan PENGUGAT ajukan kemudian untuk menjamin pelaksanaan Gugatan a quo;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (uitvoerbaar bij voorraad)

19. Bahwa lebih jauh lagi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang merupakan petunjuk Mahkamah Agung bagi Hakim

Halaman 14 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, telah mengatur secara limitative mengenai dalam hal apa Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

- a) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;*
- b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

20. Bahwa dasar dan bukti bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan a quo antara lain adalah :

20.1. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi Nomor: 37, tanggal 02 Februari 2012, dibuat dan ditandatangani dihadapan Emmy Halim, SH, MH, MKn., Notaris di Jakarta Barat juncto;

20.2. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 35, tanggal 02 Februari 2012, dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MH, MKn., Notaris di Jakarta Barat;

20.3. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 36, tanggal 02 Februari 2012, dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MH, MKn;

21. Bahwa fakta Gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti surat autentik merupakan dasar dan alasan hukum yang tepat apabila selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa

Halaman 15 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan bantahan, Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan seluruh fakta, uraian dan dasar hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama agar berkenan member putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah **wanprestasi** terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor: 35 dan 36, tanggal 02 Februari 2012 dibuat dihadapan Emmy Halim, SH, MH, MKn., Notaris di Jakarta Barat;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri membayar biaya dan kerugian kepada PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus lunas yang seluruhnya berjumlah sebesar **Rp 931.359.400.148 (Sembilan ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh delapan Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa nilai sisa utang tersebut akan terus bertambah sesuai dengan ketentuan bunga, provisi, biaya-biaya lainnya dan denda dalam Perjanjian Kredit sampai dengan dilunasinya seluruh hutang sebagai berikut:

No	Fasilitas	Bagi Debet (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Biaya Lainnya (Rp)	TOTAL (Rp)
1	RK - OD	9.054.837.229	692.864.507.076			701.919.344.305
2	FIXED LOAN (FL)	51.115.615.000	38.063.628.902		4.668.000	89.183.911.902
3	REVOLVING LOAN (RL)	30.000.000.000	22.078.125.519	86.050.000.000	2.128.018.422	140.256.143.941
	JUMLAH	90.170.452.229	753.006.261.497	86.050.000.000	2.132.686.422	931.359.400.148

4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi dan/atau melaksanakan putusan perkara a



quo yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo atas aset PARA TERGUGAT antara lain:
 - 5.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V setempat dikenal sebagai Jl. Pulo Nangka Timur III A/6, RT 007 RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
 - 5.2. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal TERGUGAT I terletak di Banten, setempat dikenal sebagai Jl. Kihajar Dewantara Nomor 58, Rt. 003, Rw. 005, Desa Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang.
 - 5.3. 1 (satu) unit appartement tempat tinggal TERGUGAT IV terletak dan setempat dikenal sebagai Apartemen Ambassador Lt. 07 F, Jl. Prof.Dr. Satrio, Rt. 013, Rw. 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - 5.4. 1 (satu) Unit appartement tempat tinggal TERGUGAT II terletak di Apartemen Pearl Garden, Tower 5, lantai 1, Unit CP. 9, Jl. Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding II s/d V semula Tergugat II s/d V dan Pembanding semula Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

UMUM:

1. Bahwa Tergugat II s.d. V menolak dengan tegas seluruh dalil dan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis kebenarannya diakui oleh Tergugat II



s.d. V di depan persidangan selama pemeriksaan perkara *aquo* berlangsung;

2. Bahwa Tergugat II s.d. V mohon agar seluruh dalil dan tuntutan yang Tergugat II s.d. V sampaikan pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara dalam surat ini dianggap sebagai satu kesatuan dalil dan bagian yang tidak terpisahkan dan terkait satu sama lain (*mutatis mutandis*);

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN SALAH PIHAK KARENA PENGUGAT MENJADIKAN TERGUGAT II, III, IV DAN V YANG TIDAK PERNAH MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN PENGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA *AQUO*;

1. Bahwa Tergugat II s.d. V MENOLAK tindakan Penggugat yang menyertakan Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris pada Tergugat VI maupun mereka masing-masing secara pribadi, sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara *aquo* karena Tergugat II s.d. V tidak pernah diikat atau mengikatkan diri atau sebagai pihak, dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat VI.
2. Bahwa Tergugat VI telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat berdasarkan akta perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat VI yang menjadi obyek perkara dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 35 tanggal 02 Februari 2012 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat untuk Fasilitas *Revolving Loan* hingga sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ("Perjanjian *Revolving Loan*").
 - b. Akta Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 02 Februari 2012 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat untuk Fasilitas *Fixed Loan* hingga sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ("Perjanjian *Fixed Loan*").



3. Bahwa untuk menjamin semua kewajiban pembayaran Tergugat VI berdasarkan Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan* tersebut, Tergugat I memberikan jaminan pribadinya sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 37 tanggal 02 Februari 2012 dibuat dan ditandatangani di hadapan Emmy Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Jaminan Pribadi")
4. Bahwa konstruksi hubungan hukum yang terjadi sehubungan dengan sengketa dalam perkara *aquo* adalah antara pihak Penggugat selaku kreditur dengan pihak Tergugat VI selaku debitur dan Tergugat I selaku pihak yang memberikan jaminan pribadi (*personal guarantee*) atas kredit/pinjaman tersebut. Tergugat II, III, IV dalam kedudukannya selaku direksi dan Tergugat V dalam kedudukannya selaku komisaris pada perseroan Tergugat VI maupun masing-masing secara pribadi tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat karena Tergugat II s.d. V tidak pernah membuat persetujuan/perjanjian dengan Penggugat.
5. Bahwa suatu gugatan hukum tidak diperbolehkan dan bahkan dilarang diajukan terhadap orang-orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak penggugat. Pihak yang digugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kedudukan serta hubungan hukum dengan pihak Penggugat. Dalam hal seseorang mengajukan gugatannya terhadap pihak yang salah, maka gugatan yang diajukan tersebut termasuk dalam kualifikasi gugatan salah pihak (*error in persona*). Ahli hukum M. Yahya Harahap pada bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* halaman 112, pada intinya menjelaskan bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat.
6. Bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah, pihak yang berhak untuk mendudukkan dirinya sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang membuatnya. Hal mana sesuai prinsip



contract party yang terkandung pada norma Pasal 1340 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

7. Bahwa tidak diperkenalkannya seseorang mengajukan gugatan terhadap orang yang salah dan/atau orang yang tidak terikat dalam suatu perjanjian, telah pula ditegaskan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi dalam Putusan Nomor 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993, dimana pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

8. Bahwa secara pribadi Tergugat II s.d. V pun tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, karenanya Tergugat II s.d. V secara pribadi tidak memiliki pertanggungjawaban hukum atas perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat VI dan Tergugat I, yang hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, yakni Penggugat dengan Tergugat VI dan Tergugat I. Dalam hal Penggugat menilai Tergugat II s.d. V telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tersendiri kepada Tergugat II s.d. V. Keharusan untuk mengajukan gugatan tersendiri tersebut dapat dilihat pada kaidah hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri."

9. Bahwa tindakan Penggugat yang menjadikan Tergugat II s.d. V secara pribadi sebagai pihak dalam sengketa perkara *aquo* telah melanggar hukum acara perdata dan doktrin hukum di Indonesia



karena Tergugat II s.d. V secara pribadi tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan Penggugat.

10. Bahwa demikian pula dengan menjadikan Tergugat II, III, IV dalam kedudukannya selaku Direksi dan Tergugat V selaku Komisaris pada Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena Tergugat II s.d. V selaku pengurus Tergugat VI, juga tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, maka Tergugat II s.d. V tidak terikat sebagai pihak baik secara pribadi maupun masing-masing selaku direktur dan selaku komisaris Tergugat VI, dalam seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VI dengan Penggugat, yakni Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* maupun oleh Tergugat I dengan Penggugat, yakni Perjanjian Jaminan Pribadi.

11. Bahwa merujuk seluruh uraian di atas dan doktrin hukum oleh M. Yahya Harahap, kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, Pasal 1340 KUHPdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993, maka telah menjadi jelas dan dengan demikian terbukti gugatan Penggugat masuk dalam kualifikasi gugatan salah pihak (*error in persona*). Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) DAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Di satu sisi Penggugat menuntut ingkar janji berdasarkan akta perjanjiannya dengan Tergugat VI dan Tergugat I, di sisi lain Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang masuk ke ranah perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa gugatan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang merupakan aturan yang mengatur tentang

Halaman 21 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



kewajiban hukum direksi perseroan. Dasar gugatan tersebut merupakan bentuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 117, pada intinya menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, dimana salah satunya adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bahwa penggabungan atau mencampuradukkan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum adalah tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 455 s.d. 456 yang menyatakan bahwa, “Pada dasarnya tidak sama antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan: tidak dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum; dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah *wanprestasi*; atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan *wanprestasi*, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum.”

4. Bahwa Mahkamah Agung pun melarang penggabungan / mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* karena keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata. Pendapat Mahkamah Agung diantaranya dapat dilihat di pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 dan Putusan Mahkamah Agung No. 745 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang menyatakan: Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001:

“Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar “perbuatan melawan hukum”, tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu “ingkar janji”, karena keduanya diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata yaitu “perbuatan melawan hukum”

Halaman 22 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



dalam pasal 1365 KUHPerdara dan “wanprestasi” dalam pasal 1243 KUHPerdara, juga “akibat hukum” yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda.”

Putusan Mahkamah Agung No. 745 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017:

“Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mencampuradukkan gugatan terhadap para pemegang saham lainnya dalam Perseroan Terbatas (internal perseroan) tentang perbuatan melawan hukum yang seharusnya tunduk kepada Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, dengan perbuatan/pembelian dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak diluar perseroan i.c. Para Tergugat IV sampai dengan Tergugat XLI, yang berakibat tidak sejalan posita gugatan dengan petitumnya.”

5. Bahwa dari uraian di atas telah jelas di satu sisi Penggugat mendasarkan tuntutan *wanprestasi* pada keberadaan akta perjanjian Penggugat dengan Tergugat VI dan Tergugat I, di sisi lain Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat II s.d. IV dengan dasar alasan melanggar Pasal 97 dan Pasal 98 UUPT, yang masuk ke ranah perbuatan melawan hukum dan/atau merupakan bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa tindakan penggabungan dan/atau telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* tersebut oleh Penggugat adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum acara perdata di Indonesia karena keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdara yaitu “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 1365 KUHPerdara dan “*wanprestasi*” dalam pasal 1243 KUHPerdara. Hal ini merujuk doktrin hukum oleh M. Yahya Harahap dan Rosa Agustina dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 dan Putusan No. 745 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017 di atas;
7. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk

Halaman 23 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)
KARENA TUNTUTAN MENGENAI BUNGA DAN DENDA TERKAIT
PERJANJIAN *FIXED LOAN* DAN *REVOLVING LOAN* TIDAK DISERTAI
PERINCIAN DAN DASAR PENGHITUNGAN

1. Bahwa di dalam surat Gugatannya, selain menuntut tagihan pokok, Penggugat juga menuntut pembayaran bunga dan denda terkait perjanjian *Fixed Loan* dan *Revolving Loan*, namun tidak disertai perincian dan tidak menjelaskan dasar penghitungan tuntutan mengenai bunga dan denda tersebut. Penggugat juga tidak mencantumkan berapa persen maupun berapa lama waktu pengenaan bunga dan denda tersebut.
2. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut pembayaran biaya lain-lain pada perjanjian *Fixed Loan* dan *Revolving Loan* tanpa sama sekali menjelaskan perincian dari tuntutan biaya lain-lain tersebut. Selain itu pula Penggugat juga menuntut bunga pada fasilitas *Overdraft* (OD) yang nilainya sangat fantastis namun lagi-lagi tanpa disertai perincian dan tanpa menjelaskan darimana dasar perhitungannya sehingga nilaiuntutannya dapat mencapai ratusan miliar sebagaimana tersebut dalam surat gugatan *aquo*.
3. Bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya pada intinya mewajibkan setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus disertai dengan perincian dan/atau dasar penghitungan nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, dimana apabila hal tersebut tidak terpenuhi konsekuensi logisnya adalah gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagaimana berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Putusan Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988:

Halaman 24 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

4. Bahwa merujuk pada seluruh uraian tersebut di atas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, maka tuntutan Penggugat yang tidak disertai perincian dan dasar penghitungan yang menjadi nilai tuntutan dalam gugatan *a quo* telah membuktikan gugatan termasuk dalam kualifikasi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscure libel*). Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. PENGGUGAT TIDAK MENGURAikan SECARA JELAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II, III, IV, DAN V YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak menguraikan secara jelas tentang peristiwa ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. V yang merupakan bentuk kesalahan atau kelalaian mereka selaku pribadi maupun dalam menjalankan pengurusan perseroan yang menimbulkan kerugian pada perseroan *i.c.* Tergugat VI dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Tindakan Penggugat menarik Tergugat II s.d. V menjadi pihak Para Tergugat dalam perkara ini sama sekali tidak disertai dengan dasar alasan-alasan dan fakta hukum yang menguraikan secara jelas mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris maupun masing-masing selaku pribadi. Secara keseluruhan, gugatan *aquo* hanya mendalilkan dan menguraikan tentang ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat VI selaku debitur dan Tergugat I selaku penjamin utang.
2. Bahwa dalil gugatan yang terkait Tergugat II s.d. IV selaku direksi hanya didasarkan pada keberadaan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 UUP, namun tidak disertai dengan uraian mengenai

Halaman 25 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. IV yang melanggar ketentuan tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Demikian pula yang terkait Tergugat V selaku komisaris perseroan, di dalam surat gugatan *aquo*, Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 yang merupakan aturan yang mengatur tentang kewajiban hukum komisaris perseroan, selain itu juga tidak menguraikan sama sekali apa wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat V sehingga dianggap melanggar perjanjian dan/atau ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian Penggugat.

3. Bahwa dalam doktrin hukum, setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus disertai dengan adanya uraian yang menjelaskan mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*). Tidak adanya kejelasan dan ketegasan tentang hal tersebut, gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal tersebut sesuai pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua", halaman 515, yang menjelaskan bahwa, *"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."*
4. Bahwa benar Penggugat tidak pernah menguraikan tentang adanya kesalahan atau kelalaian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. V. Gugatan Penggugat hanya menguraikan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat I yang merupakan pihak yang memang membuat dan terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat. Suatu gugatan yang tidak menguraikan dasar fakta dan dasar hukum secara jelas menyebabkan gugatan tersebut cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini di antaranya merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2093 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang menyatakan:

Halaman 26 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



"Bahwa dalam perkara ini tidak tergambar apakah pihak Penggugat telah melaksanakan eksekusi atas harta Tergugat yang dahulu diletakkan sita oleh Polisi atau Kejaksaan, sehingga yang digugat adalah merupakan sisa tagihan karena kewajiban Tergugat tidak terpenuhi seluruhnya, tidaklah jelas dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil, sehingga pertimbangan dan Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;"

5. Bahwa tidak adanya alasan Penggugat yang menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dijadikannya Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris Tergugat VI sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara *aquo* membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah mengandung ketidakjelasan dan termasuk dalam kualifikasi gugatan kabur (*obscure libel*). Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

E. PERJANJIAN HANYA MENGIKAT PIHAK PENGGUGAT SELAKU KREDITUR, TERGUGAT VI SELAKU DEBITUR, DAN TERGUGAT I SELAKU PENJAMIN, SEDANGKAN TERGUGAT II, III, IV, DAN V BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN

1. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, agar dalil-dalil yang telah Tergugat II s.d. V sampaikan pada bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pada Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II s.d. V MENOLAK secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana dalil angka 2 dan 3 halaman 3 s.d. 4 Surat Gugatan, yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban secara pribadi Tergugat II s.d. V dalam kedudukannya selaku Direksi dan Komisaris PT Anzawara Satria i.c. Tergugat VI.
3. Bahwa Tergugat II s.d. V tidak pernah membuat dan menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk apapun dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat II s.d. V adalah bukan pihak yang terikat dalam suatu perikatan/perjanjian dengan Penggugat.

Halaman 27 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Fakta sebenarnya, hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat VI dan Tergugat I saja yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian *Revolving Loan*, Perjanjian *Fixed Loan* dan Perjanjian pemberian jaminan pribadi (*personal guarantee*).

4. Bahwa Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan* tersebut ditandatangani oleh Tergugat I selaku direktur utama pada Tergugat VI, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili (*representative*) kepentingan perseroan *i.c.* Tergugat VI. Terhadap perjanjian tersebut telah diberikan penjaminan pribadi oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 37 tanggal 02 Februari 2012 dibuat dan ditandatangani di hadapan Emmy Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Dengan adanya jaminan pribadi tersebut, maka secara hukum HANYA Tergugat I lah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kewajiban Tergugat VI berdasarkan perjanjian.
5. Bahwa menurut hukum, suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum yang diakui eksistensinya dan memiliki kedudukan tersendiri menurut hukum. Ciri-ciri pokok perseroan terbatas di antaranya adalah perseroan diperlakukan sebagai badan hukum mandiri yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya (*separate legal entity*), pertanggungjawaban pemegang saham hanya terbatas pada nilai saham yang dimilikinya (*limited liability*), dan perseroan dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan. Untuk itu, terhadap setiap perikatan dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh perseroan, hal tersebut hanya berlaku mengikat dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada perseroan.
6. Bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku asas hukum yang intinya mengatur bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak diperkenankan seseorang mengadakan suatu perikatan/perjanjian selain untuk diri mereka sendiri. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak diperbolehkan merugikan pihak yang tidak terikat dalam perjanjian. Dalam tatanan hukum positif Indonesia, asas tersebut terkandung dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang selengkapya berbunyi sebagaimana telah dikutipkan bagian



sebelumnya Jo. Pasal 1315 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

7. Bahwa eksistensi keberadaan dalam Pasal 1315 KUHPerdara diantaranya dapat dilihat pada kaidah hukum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 655 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang pada intinya menolak tuntutan hukum seseorang yang ditujukan terhadap pihak yang tidak terikat dalam perjanjian. Pertimbangan hukum putusan tersebut selengkapnya berbunyi:

"Bahwa adanya bukti Surat Penawaran tertanggal 30 Mei 2012 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega, Tbk yang ditujukan kepada Penggugat tentang masa kerja Penggugat dihitung sejak tanggal Penggugat memulai hubungan kerja dengan Tergugat, surat penawaran yang dibuat oleh pihak lain (yang bukan Tergugat a quo) berdasarkan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara tidak dapat mengikat pihak Tergugat sebagai subjek hukum lain/berbeda dengan pihak ketiga PT. Bank Mega, Tbk;"

8. Bahwa keberlakuan mengikat suatu perjanjian tidak hanya terkait pada klausula yang telah diperjanjikan, namun termasuk pula pada tuntutan pelaksanaan perjanjian dan/atau pertanggungjawaban atas terjadinya tindakan ingkar janji yang terjadi. Tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang dirugikan hanya dapat diajukan terhadap para pihak yang terikat di dalam perjanjian. Tuntutan pemenuhan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi tidak dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang berada di luar perjanjian. Hal ini di antaranya dapat merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2723 K/Pdt/2011 tanggal 26 April 2012 yang menyatakan sebagaimana berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari para pemohon kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tanggal 20 Oktober 2003, sebab yang mengikatkan dirinya atas nama pribadi adalah H. Saleh Akbar, oleh karena itu, Penggugat (Abu Tholib) tidak mempunyai Legal Standi in Judicio. Bahwa Judex Facti telah mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 29 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abu Tholib), padahal Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tanggal 20 Oktober 2003...dst.”

9. Bahwa dengan merujuk uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan* adalah Penggugat selaku kreditur, Tergugat VI selaku debitur, dan Tergugat I selaku penjamin pribadi. Sedangkan Tergugat II s.d. V adalah bukan pihak dalam perjanjian dengan Penggugat, dan mereka memang tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan Penggugat.
 - b. Tergugat II, III, IV selaku Direksi dan Tergugat V selaku Komisaris telah beritikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dalam bertindak mewakili (*representative*) perseroan berdasarkan Anggaran Dasar perseroan *i.c.* Tergugat VI. Tidak adanya perbuatan Tergugat II s.d V yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Direksi dan Komisaris Tergugat VI, maka terhadap mereka, yakni Tergugat II s.d. V tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, terlebih tanggung jawab secara pribadi.
 - c. Seluruh konsekuensi hukum yang timbul terkait pembuatan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* hanya dapat diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat VI dan Tergugat I. Hal ini di antaranya merujuk pada Pasal 1340 KUHPerdato Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dan Pasal 1315 KUHPerdato Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 655 K/Pdt.Sus-Phi/2014 tanggal 22 Desember 2014, selain itu dapat pula merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2723 K/Pdt/2011 tanggal 26 April 2012 tersebut di atas.
 - d. Tuntutan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* tidak dapat diajukan terhadap Tergugat II

Halaman 30 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s.d. V secara pribadi maupun selaku direksi dan komisaris Tergugat VI. Hal ini karena Tergugat II s.d. V merupakan subjek hukum yang terpisah dari Tergugat VI dan tidak sebagai pihak yang membuat Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan*, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II, III, IV selaku direksi perseroan dan Tergugat V selaku komisaris perseroan maupun mereka masing-masing selaku pribadi, sebagai pihak Para Tergugat dalam gugatan perkara *aquo* adalah berlebihan.

10. Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban Tergugat II s.d. V secara pribadi maupun selaku Direksi dan Komisaris Tergugat VI adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar hukum karena Tergugat II s.d. V secara pribadi tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan Penggugat, dan Tergugat II, III, IV selaku Direksi dan Tergugat V selaku Komisaris Tergugat VI juga tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat II s.d. V tidak terikat sebagai pihak baik secara pribadi maupun selaku Direksi dan selaku Komisaris Tergugat VI, dalam seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VI dengan Penggugat, yakni Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan* maupun oleh Tergugat I dengan Penggugat, yakni Perjanjian Jaminan Pribadi, selain itu karena tidak adanya perbuatan Tergugat II s.d. V yang bertentangan dengan kewajiban hukum mereka berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat VI, dan tidak ada bukti kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan yang menimbulkan kerugian pada perseroan *i.c.* Tergugat VI dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat harus DITOLAK.

F. TIDAK ADANYA KELALAIAN ATAU KESALAHAN DALAM MENJALANKAN PERSEROAN, MAKA DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG DIBUAT PERSEROAN



1. Bahwa Tergugat II s.d. V MENOLAK seluruh dalil Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 3 s.d. 4 Surat Gugatan yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban secara tanggung renteng Tergugat I s.d. Tergugat V dengan mendasarkan gugatannya pada Pasal 97 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007.
2. Bahwa dalil gugatan yang terkait Tergugat II s.d. IV hanya didasarkan pada keberadaan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007, namun sama sekali tidak disertai dengan uraian mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. IV yang melanggar ketentuan tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Demikian pula yang terkait Tergugat V selaku komisaris, di dalam surat gugatan *aquo*, Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007, selain itu juga tidak menguraikan sama sekali apa wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat V sehingga dianggap melanggar perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
3. Bahwa Penggugat pun telah mengakui dalam surat gugatannya bahwa Tergugat VI adalah badan hukum mandiri, sehingga karenanya Tergugat VI adalah subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum dan memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk melakukan suatu tindakan hukum yang mengikat terhadap Tergugat VI dan terpisah dari Tergugat II s.d. V (*separate legal entity*).
4. Bahwa dalam hukum perseroan terbatas, telah diatur bahwa Direksi Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dalam suatu pengelolaan perseroan terbatas, dengan catatan bahwa dalam menjalankan pengelolaan dan pengawasan perseroan, ia terbukti telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan menyebabkan kerugian pada pihak ketiga. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan 114 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 97 ayat (3),
"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau



lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Pasal 114 ayat (3),

"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

5. Bahwa dalil Penggugat yang mencantumkan keberadaan ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 justru merupakan bentuk penegasan adanya prinsip keterpisahan antara pengurus perseroan dengan perseroan (*separate legal entity*). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. IV adalah dalam rangka bertindak untuk dan atas nama serta mewakili (*representative*) kepentingan Tergugat VI, sehingga karenanya direksi tidak dapat dituntut secara pribadi atas suatu perikatan/perjanjian yang dibuat oleh perseroan.

Demikian pula dengan Tergugat V, setiap tindakan yang dilakukan terkait Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* merupakan bagian dari tugas dan wewenangnya selaku Komisaris Tergugat VI. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Tergugat VI sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Anzawara Satria No. 80 tanggal 31 Desember 2008. Oleh karenanya terhadap Tergugat V tidak dapat dituntut atas perikatan/perjanjian yang dibuat oleh Perseroan.

6. Bahwa merujuk ketentuan tersebut di atas, maka pertanggungjawaban pribadi pengurus perseroan tidak dapat serta merta dimintakan secara langsung, namun harus terlebih dahulu dibuktikan keberadaan itikad baik dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa pengurus perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan hati-hati dan itikad baik, serta tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan menyebabkan kerugian pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan 114 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Halaman 33 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat harus DITOLAK.

G. TERGUGAT II, III, IV DAN V TELAH MENERAPKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN DALAM MENJALANKAN PENGURUSAN PERSEROAN

1. Bahwa sehubungan dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan*, Tergugat II s.d. V telah menerapkan prinsip itikad baik dan penuh kehati-hatian, dimana apabila dalam pelaksanaan perjanjian terdapat kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh Tergugat VI, maka Tergugat II s.d. V tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai direksi dan komisaris pada Tergugat VI.
2. Bahwa bentuk pemenuhan itikad baik dan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dapat dilihat pula dari diberikannya jaminan-jaminan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat VI dalam bentuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan oleh Tergugat I. Hal ini pun diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil angka 4 dan 5 halaman 4 s.d. 6 Surat Gugatan yang menyatakan:

Dalil angka 4 Surat Gugatan:

"Bahwa untuk menjamin dan menanggung terbayarnya kewajiban TERGUGAT VI, maka TERGUGAT I telah pula menandatangani:

4.3. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 37 tanggal 02 Februari 2012, dibuat dan ditandatangani dihadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat... (dst)"

Dalil angka 5 Surat Gugatan:

"Bahwa untuk menjamin hutang TERGUGAT VI sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor: 35 dan Akta Perjanjian Kredit 36 tanggal 02 Februari 2012 PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan berdasarkan antara lain:

- 5.1. *Tanah dan bangunan setempat dikenal sebagai Hotel Santai Ria di Bogor, Jl. Raya Puncak Km. 72, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor... dst.*
- 5.2. *Tanah Kosong terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor... dst."*



- 5.3. Tanah Kosong di Jl. Bukit Sentul, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor 1084/Cijayanti, tercatat atas nama TERGUGAT I.
- 5.4. Ruang Kantor atas nama TERGUGAT VI terletak di Gedung Menara Karya Lt. 11, Unit D, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jak Sel, SHMRS No. 2227/XI/Kuningan Timur;
- 5.5. Tanah Kosong di Bekasi, di Desa Samudra Jaya & di Desa Segara Jaya Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi... dst.
- 5.6. TERGUGAT V juga telah menyerahkan jaminan berupa: ... dst.
- 5.7. Piutang Usaha milik Tergugat VI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 114 tanggal 13 Pebruari 2012 juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-024953 tanggal 27 Juni 2012.
- 5.8. Persediaan Batubara milik Tergugat VI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 37 tanggal 07 Mei 2012 juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-024952 tanggal 27 Juni 2012.
3. Bahwa Tergugat II s.d. V MENOLAK dengan tegas pencantuman kata *"PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan"* yang terdapat pada dalil gugatan angka 5. Pemberian jaminan sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan angka 5 merupakan penjaminan atas utang Tergugat VI terbatas pada JAMINAN KEBENDAAN dan tidak dapat diartikan sebagai jaminan perorangan. Hal mana dikarenakan Tergugat II s.d. V tidak pernah membuat dan menandatangani akta perjanjian pemberian jaminan pribadi atas utang Tergugat VI. Hal ini merujuk pada Pasal 1824 KUHPerdara yang menyatakan sebagaimana berikut:
"Penanggungan utang tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas, tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya."
4. Bahwa sehubungan adanya benda-benda jaminan sebagaimana di atas, Penggugat telah melakukan lelang eksekusi atas benda-benda jaminan, sebagai berikut:
 - a. Tanah Kosong di Jl. Bukit Sentul, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor



1084/Cijayanti, tercatat atas nama TERGUGAT I pada tanggal 16 April 2015

b. Ruang Kantor atas nama TERGUGAT VI terletak di Gedung Menara Karya Lt. 11, Unit D, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jak Sel, SHMRS No. 2227/XI/Kuningan Timur pada tanggal 10 Desember 2018.

5. Bahwa sehubungan dengan terjadinya hambatan pemenuhan kewajiban Tergugat VI berdasarkan perjanjian, direksi Tergugat VI telah melaporkan masalah fundamental yang menjadi hambatan bagi Tergugat VI, yakni di antaranya adalah masalah perizinan karena terjadinya perubahan aturan hukum dalam bisnis Perseroan dan terjadinya tumpang tindih hak atas lahan tambang, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat VI tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam *Meeting Summary* PT Anzawara Satria i.c. Tergugat VI tanggal 25 Oktober 2013.

6. Bahwa selain melaksanakan *Meeting* tersebut, direksi Tergugat VI juga telah senantiasa menunjukkan itikad baik dan kooperatif menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Direksi Tergugat VI senantiasa melaporkan segala tindakan yang dilakukan untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat VI, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tambahan pembayaran angsuran dan mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran utang. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat pada surat-surat sebagaimana berikut di bawah ini:

a. Surat Nomor 006/ANZ-HO/DIR/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Penyelesaian Kewajiban PT Anzawara Satria ("Anzawara") yang pada intinya menyatakan Tergugat VI melakukan pembayaran angsuran Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran utang, dimana diantaranya menyatakan sebagai berikut:

"...Berkenaan dengan hal-hal yang kami uraikan pada angka 2 s.d. angka romawi III, vide Lampiran II s.d. Lampiran VI di atas terdapat perkembangan positif atas perizinan Anzawara sehingga dapat segera kembali beroperasi dan menjalankan kewajiban terhadap BAGI, maka bersama ini perkenankan kami

Halaman 36 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



mengajukan permohonan restrukturisasi untuk penyelesaian kewajiban Anzawara kepada BAGI yang proposalnya akan kami ajukan dalam waktu dekat, dan sebagai itikad baik dari Anzawara, bersama ini pula kami sampaikan bukti pembayaran dari kami kepada BAGI sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Lampiran VII)."

- b. Surat Nomor 007/ANZ-HO/DIR/II/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Penyelesaian Kewajiban PT Anzawara Satria ("Anzawara")
- c. Surat Nomor 010/ANZ-HO/DIR/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Update PT Anzawara Satria ("Anzawara")
- d. Surat Nomor 012/ANZ-HO/DIR/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Update PT Anzawara Satria ("Anzawara")
- e. Surat Nomor 011/ANZ-HO/DIR/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Penyelesaian Kewajiban PT Anzawara Satria yang pada intinya mengajukan proposal permohonan restrukturisasi untuk penyelesaian kewajiban Tergugat VI kepada Penggugat.
- f. Surat Nomor 014/AN-HO/DIR/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal Update PT Anzawara Satria (Anzawara)
- g. Surat Nomor 016/ANZ-HO/DIR/IV/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Update PT Anzawara Satria (Anzawara)
7. Bahwa direksi Tergugat VI pun telah melakukan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi Penggugat dan Tergugat VI terkait jaminan *benda persediaan* berupa batubara ex. stock yang mengalami kebakaran. Direksi telah melaporkan segala hal yang terjadi terkait *benda persediaan* yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan penjualan batubara ex. stock tersebut yang masih tersisa kurang lebih sebanyak 8.000 mt (delapan ribu metrik ton). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat No. 030/ANZ-HO/DIR/ X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dimana dalam surat tersebut pada intinya Tergugat VI menyampaikan kepada Penggugat tentang kondisi *benda persediaan* batubara yang terbakar dan tindakan yang Tergugat VI lakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi.
8. Bahwa tindakan mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan *benda persediaan* batubara tersebut dilakukan dengan

Halaman 37 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



penyitiran itikad baik, meski menurut hukum Tergugat VI sebagai pemberi fidusia dapat menjual *benda persediaan* yang dijaminan, tanpa perlu persetujuan dari Penggugat sebagai penerima fidusia. Hal ini merujuk Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (1),

"Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan."

Penjelasan Pasal 21,

"Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya... dst."

9. Bahwa selain terdapat masalah fundamental yang menjadi faktor penghambat bagi usaha Tergugat VI sebagaimana tersebut di atas, tidak berjalannya bisnis Tergugat VI merupakan bagian dari resiko bisnis dalam *Business Judgement Rule*. Berdasarkan doktrin tersebut anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak baik oleh pengadilan maupun pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis. Sekalipun pertimbangan itu keliru kecuali dalam hal-hal tertentu.
10. Bahwa dengan telah dipenuhinya prinsip itikad baik dan kehati-hatian serta tidak adanya bukti kesalahan atau kelalaian dari Tergugat II s.d. V dalam menjalankan tugasnya selaku direksi dan komisaris Tergugat VI, maka tidak dapat pula dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dari Tergugat II s.d. V. Hal ini di antaranya merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1873 K/Pdt/2017 tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 02 Juli 2012 Jo. Putusan



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 298/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 23 Juli 2014 yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung No. 1873 K/Pdt/2017 tanggal 28 September 2017,

"Bahwa namun demikian Mahkamah Agung menganggap perlu memperbaiki putusan Judex Factie sepanjang kedudukan Tergugat II/ Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- i. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan, jika terbukti ia lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan;*
- ii. Bahwa dalam perkara a quo tidak memuat pertimbangan mengenai kelalaian atau kesalahan Pemohon Kasasi sebagai Direktur Turut Termohon Kasasi dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan transaksi pemesanan atau pengambilan barang berupa aspal curah dari Termohon Kasasi dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi;*
- iii. Bahwa karena tidak terbukti adanya kelalaian atau kesalahan Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam peristiwa ingkar janji dalam perkara a quo, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II harus dikeluarkan dari penghukuman dalam perkara a quo, sehingga amar ke 2, 3 dan 4 harus diperbaiki;*

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 02 Juli 2012

"Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II selaku pribadi bertanggungjawab atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau tidak pula membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan Tergugat II selaku Direktur Utama dalam menjalankan Perseroan Terbatas PT. Imagen Prima Vidya, maka Tergugat II haruslah tidak turut digugat dalam perkara ini karena akan berakibat pada harta kekayaannya secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan dengan adanya hutang ataupun kerugian Tergugat I."



(Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan No. 298/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 23 Juli 2014)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 298/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 23 Juli 2014

"Menimbang, bahwa dalam akta pengakuan hutang no.9 yang tanggal 16 Agustus 2010, disebutkan bahwa Tuan Rizal Uno bertindak sebagai Direktur Utama yang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. IMAGEN PRIMA VIDYA sebagai pihak pertama, dan Nyonya Nurjanah bertindak sebagai Direktur Utama yang mewakili Direksi dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. JUNE TWENTY NINE INTERNASIONAL, sehingga dengan demikian Ari Rizal Uno selaku Direktur Utama/Managing Director dalam perjanjian tersebut diatas hanya bertindak mewakili (representative) kepentingan PT. IMAGEN PRIMA VIDYA, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Tergugat Vlyang menarik Ari Rizal Uno sebagai Tergugat II adalah berlebihan."

11. Bahwa dengan merujuk uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:
 - a. Pertanggungjawaban direksi dan komisaris perseroan tidak dapat serta merta dimintakan dalam hal terjadi tindakan wanprestasi oleh perseroan. Dalam hal direksi dan komisaris telah melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian, maka terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas perikatan/perjanjian yang dilakukan oleh perseroan.
 - b. Dalam hal menjalankan tugas dan tanggungjawab pengurusan pada Tergugat VI, Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris telah melaksanakannya dengan penuh itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan telah diterapkannya kedua hal tersebut oleh Tergugat II s.d V membuktikan bahwa terhadap mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas perikatan/perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dengan Penggugat.
 - c. Tidak berjalannya bisnis Tergugat VI sebagaimana yang diperkirakan dan berakibat pada terhambatnya Tergugat VI

Halaman 40 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian, adalah resiko bisnis yang merupakan bagian dari *Business Judgement Rule*. Keberadaan doktrin ini membebaskan Tergugat II s.d. V bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari bisnis Tergugat VI.

12. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah menjadi semakin jelas dan terbukti seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban Tergugat II s.d. V secara pribadi maupun selaku Direksi dan Komisaris Tergugat VI adalah dalil yang sama sekali tidak berdasarkan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) karena Tergugat II s.d. V telah menerapkan prinsip itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan perseroan i.c. Tergugat VI dan tidak adanya kelalaian atau kesalahan Tergugat II s.d. V dalam peristiwa ingkar janji apalagi perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat harus DITOLAK.

H. TUNTUTAN SITA JAMINAN HARTA PRIBADI DIREKSI DAN KOMISARIS TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa Tergugat II s.d. V menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta pribadi Tergugat I s.d. Tergugat V, sebagaimana dalil angka 17 dan 18 pada halaman 12 s.d 13 Surat Gugatan.
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Tergugat VI merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang terpisah dari seluruh direksi dan komisaris (*separate legal entity*), dimana hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI hanya mengikat bagi Tergugat VI sendiri. Selain itu, Tergugat II s.d. V tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan Penggugat dan tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian *Revolving Loan* dan perjanjian *Fixed Loan*.
3. Bahwa dengan adanya prinsip keterpisahan tersebut, maka sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terhadap

Halaman 41 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap akibat dari tindakan hukum Tergugat VI yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap Tergugat II s.d. V, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh kewajiban Tergugat VI berdasarkan perjanjian atau sita terhadap aset pribadi yang tidak pernah dijadikan jaminan utang Tergugat VI.

4. Bahwa tidak dapat dilakukan penyitaan atas aset pribadi untuk utang perseroan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1542 K/Pdt/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Pelawan/Termohon Kasasi mampu membuktikan bahwa objek yang dikenai sita adalah harta pribadi alm. King Widyanto bukan harta P.T Indomas Bahari Makmur, oleh sebab itu Para Pembantah/Termohon Kasasi sebagai ahli waris alm. King Widyanto berhak atas objek sengketa dan secara hukum tidak dapat disita sebagai jaminan atas utang PT Indomas Bahari Makmur."

5. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil dan tuntutan Penggugat berupa sita jaminan atas harta-harta pribadi Tergugat I s.d. Tergugat V adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila tuntutan tersebut untuk DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II s.d. V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *aquo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT VI:

Halaman 42 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis kebenarannya diakui oleh Tergugat VI di depan persidangan selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung;
2. Bahwa Tergugat VI mohon agar seluruh dalil dan tuntutan yang Tergugat VI sampaikan pada bagian eksepsi, jawaban pokok perkara dan gugatan rekonsensi dalam surat ini dianggap sebagai satu kesatuan dalil dan bagian yang tidak terpisahkan dan terkait satu sama lain;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) KARENA PENGGUGAT MENJADIKAN TERGUGAT II, III, IV DAN V YANG TIDAK TERIKAT DALAM PERJANJIAN SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN

3. Bahwa Tergugat VI menolak secara tegas tindakan Penggugat yang menyertakan Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris pada Tergugat VI maupun masing-masing secara pribadi, sebagai pihak Para Tergugat dalam gugatan perkara *a quo*. Hal mana dikarenakan Tergugat II s.d. V tidak pernah diikat atau mengikatkan diri atau sebagai pihak, dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat VI.
4. Bahwa hubungan hukum yang terjadi sehubungan dengan sengketa *a quo* adalah antara pihak Penggugat selaku pemberi pinjaman (kreditur) dengan pihak Tergugat VI selaku penerima pinjaman (debitur) dan Tergugat I selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarantee*). Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris pada Tergugat VI maupun masing-masing secara pribadi tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat karena tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan Penggugat.
5. Bahwa dalam tertib beracara perdata di pengadilan, suatu gugatan hukum tidak diperbolehkan dan bahkan dilarang diajukan terhadap orang-orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak penggugat. Pihak yang digugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kedudukan serta hubungan hukum dengan pihak Penggugat. Dalam hal seseorang mengajukan gugatannya terhadap pihak yang salah, maka gugatan yang diajukan tersebut termasuk dalam kualifikasi gugatan salah pihak (*error in persona*).



6. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. pada bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hlm. 112, pada intinya menjelaskan bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat.
7. Bahwa menurut hukum perdata pun, dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah, pihak yang berhak untuk mendudukkan dirinya sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal mana sesuai prinsip *contract party* yang terkandung pada norma Pasal 1340 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."
8. Bahwa tidak diperkenankannya seseorang mengajukan gugatan terhadap orang yang salah dan/atau orang yang tidak terikat dalam suatu perjanjian, telah pula ditegaskan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi dalam Putusan Nomor 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993, dimana di beberapa pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung secara tegas mengatur dan menyatakan:
"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
9. Bahwa apabila Penggugat merasa Tergugat II s.d V telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Penggugat (*quad non*), maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersendiri yang terpisah dari gugatan *a quo*
10. Bahwa secara pribadi, Tergugat II s.d. V tidak memiliki hubungan dan pertanggungjawaban hukum atas perikatan/perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat VI dan Tergugat I. Keharusan untuk mengajukan gugatan tersendiri tersebut dapat dilihat pada kaidah

Halaman 44 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



hukum Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang berbunyi:

"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri."

- 11 Bahwa tindakan Penggugat yang menjadikan Tergugat II s.d. V sebagai pihak dalam sengketa perkara *a quo* telah melanggar hukum acara perdata dan doktrin hukum di Indonesia karena Tergugat II s.d. V tidak terikat sebagai pihak baik secara pribadi maupun masing-masing selaku direktur dan komisaris pada Tergugat VI, dalam seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VI dengan Penggugat maupun oleh Tergugat I dengan Penggugat.
- 12 Merujuk pada seluruh uraian tersebut di atas dan berdasarkan doktrin hukum oleh M. Yahya Harahap, S.H. kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, Pasal 1340 KUHPerdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993, maka telah menjadi jelas dan dengan demikian terbukti gugatan Penggugat masuk dalam kualifikasi gugatan salah pihak (*error in persona*). Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LIBEL)
TUNTUTAN MENGENAI BUNGA DAN DENDA TERKAIT PERJANJIAN
FIXED LOAN DAN REVOLVING LOAN TIDAK DISERTAI PERINCIAN DAN
DASAR PENGHITUNGAN;

13. Bahwa di dalam surat Gugatannya, selain menuntut tagihan pokok, Penggugat juga menuntut pembayaran bunga dan denda terkait perjanjian *Fixed Loan* dan *Revolving Loan*, namun tidak disertai perincian dan tidak menjelaskan dasar penghitungan dari bunga dan denda tersebut. Penggugat juga tidak mencantumkan berapa persen maupun berapa lama waktu pengenaan bunga dan denda tersebut.
14. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut pembayaran biaya lain-lain pada perjanjian *Fixed Loan* dan *Revolving Loan* tanpa sama sekali menjelaskan perincian tuntutan dari biaya lain-lain tersebut.



15. Bahwa selain itu pula Penggugat juga menuntut bunga pada fasilitas *Overdraft* (OD) yang nilainya sangat fantastis namun lagi-lagi tanpa disertai perincian dan tanpa menjelaskan darimana dasar perhitungan tuntutan sehingga nilainya dapat mencapai ratusan miliar sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Gugatan.
16. Bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya pada intinya mewajibkan setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus disertai dengan perincian dan/atau dasar penghitungan nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, dimana apabila hal tersebut tidak terpenuhi konsekuensi logisnya adalah gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagaimana berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Putusan Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

17. Bahwa merujuk pada seluruh uraian tersebut di atas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, maka tuntutan Penggugat yang tidak disertai perincian dan dasar penghitungan yang menjadi nilai tuntutan dalam gugatan *a quo* telah membuktikan gugatan termasuk dalam kualifikasi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscure libel*). Untuk itu, sudah sepatutnya apabila gugatan *a quo* dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

**PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) DAN
INGKAR JANJI (WANPRESTASI)**

Halaman 46 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



18. Bahwa dalam Mengajukan "Hal : Gugatan Wanprestasi ... (dst)", sebagaimana ditulis pada hlm. 1 Surat Gugatan, Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Di satu sisi Penggugat menuntut ingkar janji berdasarkan perjanjiannya dengan Tergugat VI dan Tergugat I, di sisi lain Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang masuk ke ranah perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa dapat Tergugat VI sampaikan, gugatan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") yang merupakan aturan yang mengatur tentang kewajiban hukum direksi perseroan. Dasar gugatan tersebut merupakan bentuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* hlm. 117, pada intinya menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, dimana salah satunya adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
20. Bahwa menurut doktrin hukum, penggabungan atau mencampuradukkan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum adalah tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 455 s.d. 456 yang menyatakan:
- "Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan: tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum; dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi; atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum."*



21. Bahwa dalam praktek peradilan perdata, Mahkamah Agung pun melarang dilakukannya penggabungan atau mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* karena keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata. Pendapat Mahkamah Agung diantaranya dapat dilihat di pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 dan Putusan Mahkamah Agung No. 745 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001:

"Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar "perbuatan melawan hukum", tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu "ingkar janji", karena keduanya diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata yaitu "perbuatan melawan hukum" dalam pasal 1365 KUHPerdata dan "wanprestasi" dalam pasal 1243 KUHPerdata, juga "akibat hukum" yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda."

Putusan Mahkamah Agung No. 745 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017:

"Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mencampuradukkan gugatan terhadap para pemegang saham lainnya dalam Perseroan Terbatas (internal perseroan) tentang perbuatan melawan hukum yang seharusnya tunduk kepada Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, dengan perbuatan/pembelian dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak diluar perseroan i.c. Para Tergugat IV sampai dengan Tergugat XLI, yang berakibat tidak sejalannya posita gugatan dengan petitumnya."

22. Bahwa merujuk uraian di atas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah mengandung penggabungan atau telah mencampuradukkan gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Di satu sisi Penggugat mendasarkan tuntutan *wanprestasi* pada keberadaan perjanjian Penggugat dengan Tergugat VI dan Tergugat I, di sisi lain Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat II s.d. IV dengan dasar alasan karena melanggar Pasal 97 dan Pasal 98 UUPT, yang masuk ke ranah perbuatan melawan hukum dan/atau merupakan bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum.



23. Bahwa tindakan penggabungan dan/atau telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi* tersebut oleh Penggugat adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum acara perdata di Indonesia karena keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata yaitu "*perbuatan melawan hukum*" dalam pasal 1365 KUHPerdata dan "*wanprestasi*" dalam pasal 1243 KUHPerdata. Hal ini merujuk sebagaimana doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dan Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 dan Putusan No. 745 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017 tersebut di atas.
24. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), sehingga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II, III, IV, DAN V YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

25. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menguraikan secara jelas tentang peristiwa ingkar janji yang telah dilakukan secara pribadi oleh masing-masing Tergugat II s.d. V maupun yang merupakan bentuk kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat II s.d V dalam menjalankan pengurusan perseroan yang menimbulkan kerugian pada perseroan *i.c.* Tergugat VI dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (*quad non*). Tindakan Penggugat menarik Tergugat II s.d. V menjadi pihak Para Tergugat dalam perkara ini sama sekali tidak disertai dengan dasar alasan-alasan dan fakta hukum yang menguraikan secara jelas mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris maupun masing-masing selaku pribadi. Secara keseluruhan, gugatan *a quo* hanya mendalilkan dan menguraikan tentang ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat VI selaku debitur dan Tergugat I selaku penjamin utang.

Halaman 49 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



26. Bahwa dalil gugatan yang terkait Tergugat II s.d. IV selaku direksi hanya didasarkan pada keberadaan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 UUPT, namun tidak disertai dengan uraian mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. IV yang melanggar ketentuan tersebut. Demikian pula yang terkait Tergugat V selaku komisaris perseroan, di dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 yang merupakan aturan yang mengatur tentang kewajiban hukum komisaris perseroan, selain itu juga tidak menguraikan sama sekali apa wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat V sehingga dianggap melanggar perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku yang menimbulkan kerugian pada perseroan *i.c.* Tergugat VI dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (*quad non*).
27. Bahwa dalam doktrin hukum, setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus disertai dengan adanya uraian yang menjelaskan mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*). Tidak adanya kejelasan dan ketegasan tentang hal tersebut, gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal tersebut sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*", hlm. 515, yang menjelaskan sebagai berikut:
- "Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)."
28. Bahwa benar Penggugat tidak pernah menguraikan tentang adanya kesalahan atau kelalaian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat V. Gugatan Penggugat hanya menguraikan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat I yang merupakan pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat.
29. Bahwa dalam praktek peradilan perdata, suatu gugatan yang tidak menguraikan dasar fakta dan dasar hukum secara jelas menyebabkan gugatan tersebut cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak



dapat diterima. Hal ini di antaranya merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2093 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa dalam perkara ini **tidak tergambar** apakah pihak Penggugat telah melaksanakan eksekusi atas harta Tergugat yang dahulu diletakkan sita oleh Polisi atau Kejaksaan, sehingga yang digugat adalah merupakan sisa tagihan karena kewajiban Tergugat tidak terpenuhi seluruhnya, **tidaklah jelas dalam gugatan Penggugat**, maka dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil, sehingga pertimbangan dan Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;”*

30. Tidak adanya alasan Penggugat yang menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dijadikannya Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah mengandung ketidakjelasan dan masuk dalam kualifikasi gugatan kabur (*obscure libel*). Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

PERJANJIAN HANYA MENGIKAT PIHAK PENGGUGAT SELAKU KREDITUR, TERGUGAT VI SELAKU DEBITUR, DAN TERGUGAT I SELAKU PENJAMIN, SEDANGKAN TERGUGAT II, III, IV, DAN V BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN

31. Mohon agar dalil-dalil yang telah Tergugat VI sampaikan pada bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pada Pokok Perkara ini.
32. Bahwa Tergugat VI keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana dalil angka 2 dan 3 hlm. 3 s.d. 4 Surat Gugatan, yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban secara pribadi Tergugat II s.d. Tergugat V dalam kedudukannya selaku Direksi dan Komisaris PT Anzawara Satria *in casu* Tergugat VI.
33. Bahwa Tergugat II s.d. V tidak pernah membuat dan menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk apapun dengan Penggugat, oleh

Halaman 51 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



karenanya Tergugat II s.d V adalah bukan pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat. Fakta sebenarnya, hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat VI saja yang telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagaimana berikut:

- a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 35 tanggal 02 Februari 2012 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat untuk Fasilitas *Revolving Loan* hingga sebesar **Rp30.000.000.000** (tiga puluh miliar rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ("**Perjanjian *Revolving Loan***").
 - b. Akta Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 02 Februari 2012 dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat untuk Fasilitas *Fixed Loan* hingga sebesar **Rp60.000.000.000** (enam puluh miliar rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ("**Perjanjian *Fixed Loan***").
34. Bahwa Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan* tersebut ditandatangani oleh Tergugat I selaku direktur utama pada Tergugat VI, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili (*representative*) kepentingan perseroan i.c. Tergugat VI.
35. Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah diberikan penjaminan pribadi oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 37 tanggal 02 Februari 2012 dibuat dan ditandatangani di hadapan Emmy Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Dengan adanya jaminan pribadi tersebut, maka secara hukum HANYA Tergugat I yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kewajiban Tergugat VI berdasarkan perjanjian.
36. Bahwa dalam rezim hukum perseroan terbatas di Indonesia, suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum yang diakui eksistensinya dan memiliki kedudukan tersendiri menurut hukum. Ciri-ciri pokok perseroan terbatas di antaranya adalah perseroan diperlakukan sebagai badan hukum mandiri yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya (*separate legal entity*), pertanggungjawaban pemegang saham hanya terbatas pada nilai saham yang dimilikinya (*limited liability*), dan perseroan dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan. Untuk itu, terhadap setiap perikatan dan



tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan, hal tersebut hanya berlaku mengikat dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Perseroan.

37. Bahwa kemudian dalam hukum perdata Indonesia, dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku ASAS KEPRIBADIAN. Asas hukum tersebut pada intinya mengatur bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak diperkenankan seseorang mengadakan suatu perikatan/perjanjian selain untuk diri mereka sendiri. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak pun tidak diperbolehkan merugikan pihak yang tidak terikat dalam perjanjian. Dalam tatanan hukum positif Indonesia, asas tersebut terkandung dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi sebagaimana telah Tergugat VI kutipkan pada bagian sebelumnya Jo. Pasal 1315 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 1315 KUHPerdata,

"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri."

38. Bahwa eksistensi keberadaan asas kepribadian dalam Pasal 1315 KUHPerdata diantaranya dapat dilihat pada kaidah hukum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 655 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang pada intinya menolak tuntutan hukum seseorang yang ditujukan terhadap pihak yang tidak terikat dalam perjanjian. Pertimbangan hukum putusan tersebut selengkapnya dapat Tergugat VI kutipkan sebagaimana berikut:

"Bahwa adanya bukti Surat Penawaran tertanggal 30 Mei 2012 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega, Tbk yang ditujukan kepada Penggugat tentang masa kerja Penggugat dihitung sejak tanggal Penggugat memulai hubungan kerja dengan Tergugat, surat penawaran yang dibuat oleh pihak lain (yang bukan Tergugat a quo) berdasarkan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata tidak dapat mengikat pihak Tergugat sebagai subjek hukum lain/berbeda dengan pihak ketiga PT. Bank Mega, Tbk;"

39. Bahwa selain itu, keberlakuan mengikat suatu perjanjian tidak hanya terkait pada klausula yang telah diperjanjikan, namun termasuk pula pada tuntutan pelaksanaan perjanjian dan/atau pertanggungjawaban atas terjadinya tindakan ingkar janji yang terjadi. Tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang dirugikan hanya dapat diajukan terhadap para



pihak yang terikat di dalam perjanjian. Tuntutan pemenuhan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi tidak dapat diajukan terhadap pihak-pihak yang berada di luar perjanjian. Hal ini di antaranya dapat merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2723 K/Pdt/2011 tanggal 26 April 2012 yang menyatakan sebagaimana berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari para pemohon kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tanggal 20 Oktober 2003, sebab yang mengikatkan dirinya atas nama pribadi adalah H. Saleh Akbar, oleh karena itu, Penggugat (Abu Tholib) tidak mempunyai Legal Standi in Judicio. Bahwa Judex Facti telah mengabulkan gugatan Penggugat (Abu Tholib), padahal Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tanggal 20 Oktober 2003...dst."

40. Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- Pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan* adalah Penggugat selaku kreditur, Tergugat VI selaku debitur, dan Tergugat I selaku penjamin pribadi. Sedangkan Tergugat II s.d. V adalah bukan pihak dalam perjanjian dengan Penggugat, dan mereka memang tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan Penggugat.
 - Tergugat II, III, IV selaku Direksi dan Tergugat V selaku Komisaris telah beritikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dalam bertindak mewakili (*representative*) perseroan berdasarkan Anggaran Dasar perseroan *i.c.* Tergugat VI. Tidak ada perbuatan Tergugat II s.d. V yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan tidak ada bukti bahwa mereka telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Direksi dan Komisaris Tergugat VI, maka terhadap mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, apalagi secara pribadi.
 - Seluruh konsekuensi hukum yang timbul terkait pembuatan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* hanya dapat diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat VI dan Tergugat I. Hal ini di antaranya



merujuk pada Pasal 1340 KUHPdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 Nopember 1993 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dan Pasal 1315 KUH Perdata Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 655 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 22 Desember 2014, selain itu dapat pula merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2723 K/Pdt/2011 tanggal 26 April 2012 tersebut di atas.

d. Tuntutan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* tidak dapat diajukan terhadap Tergugat II s.d. V secara pribadi maupun selaku direksi dan komisaris Tergugat VI. Hal ini karena Tergugat II s.d. V merupakan subjek hukum yang terpisah dari Tergugat VI dan tidak sebagai pihak yang membuat Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan*, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II, III, IV selaku direksi perseroan dan Tergugat V selaku komisaris perseroan maupun selaku pribadi, sebagai pihak Para Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah berlebihan.

41. Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban Tergugat II s.d. V secara pribadi maupun selaku Direksi dan Komisaris Tergugat VI adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar secara hukum, selain itu karena tidak adanya perbuatan Tergugat II s.d. V yang bertentangan dengan kewajiban hukum mereka berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat VI. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan Penggugat harus DITOLAK.**

TIDAK ADANYA KELALAIAN ATAU KESALAHAN DALAM MENJALANKAN PERSEROAN, MAKA DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PERSEROAN

42. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 3 s.d. 4 Surat Gugatan yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban secara tanggung renteng Tergugat I s.d.



Tergugat V dengan mendasarkan gugatannya pada Pasal 97 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007.

43. Bahwa dalil gugatan yang terkait Tergugat II s.d. IV hanya didasarkan pada keberadaan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007, namun sama sekali tidak disertai dengan uraian mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II s.d. IV yang melanggar ketentuan tersebut. Demikian pula yang terkait Tergugat V selaku komisaris, di dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007, selain itu juga tidak menguraikan sama sekali apa wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat V sehingga dianggap melanggar perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
44. Bahwa perlu Tergugat VI tegaskan sebagaimana telah diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 Surat Gugatan, bahwa Tergugat VI adalah badan hukum mandiri, sehingga karenanya Tergugat VI adalah subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum dan memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk melakukan suatu tindakan hukum yang mengikat terhadap Tergugat VI dan terpisah dari Tergugat I s.d. V (*separate legal entity*).
45. Bahwa dalam rezim hukum perseroan terbatas, telah diatur bahwa Direksi Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dalam suatu pengelolaan perseroan terbatas, dengan catatan bahwa dalam menjalankan pengelolaan dan pengawasan perseroan, ia terbukti telah **melakukan kesalahan atau kelalaian** yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan menyebabkan kerugian pada pihak ketiga. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan 114 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 97 ayat (3),
- "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."*
- Pasal 114 ayat (3),
- "Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."*

Halaman 56 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



46. Bahwa dalil Penggugat yang mencantumkan keberadaan ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 justru merupakan bentuk penegasan adanya prinsip keterpisahan antara pengurus perseroan dengan perseroan (*separate legal entity*). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. IV adalah dalam rangka bertindak untuk dan atas nama serta mewakili (*representative*) kepentingan Tergugat VI, sehingga karenanya direksi tidak dapat dituntut secara pribadi atas suatu perikatan/perjanjian yang dibuat oleh perseroan. Demikian pula dengan Tergugat V, setiap tindakan yang dilakukan terkait Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* merupakan bagian dari tugas dan wewenangnya selaku Komisaris Tergugat VI. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Tergugat VI sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Anzawara Satria No. 80 tanggal 31 Desember 2008. Oleh karenanya terhadap Tergugat V tidak dapat dituntut atas perikatan/perjanjian yang dibuat oleh Perseroan.
47. Merujuk ketentuan tersebut di atas, maka pertanggungjawaban pribadi pengurus perseroan tidak dapat serta merta dimintakan secara langsung, namun harus terlebih dahulu dibuktikan keberadaan itikad baik dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa Pengurus Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan hati-hati dan itikad baik, serta tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan Penggugat harus DITOLAK**.

TERGUGAT II, III, IV DAN V TELAH MENERAPKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN DALAM MENJALANKAN PENGURUSAN PERSEROAN

48. Bahwa sehubungan dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan*, Tergugat II s.d. V telah menerapkan prinsip itikad baik dan penuh kehati-hatian, dimana apabila dalam pelaksanaan perjanjian terdapat kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh Tergugat VI, maka Tergugat II s.d. V tidak



dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai direksi dan komisaris pada Tergugat VI.

49. Bahwa bentuk pemenuhan itikad baik dan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dapat dilihat pula dari diberikannya jaminan-jaminan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat VI dalam bentuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan oleh Tergugat I. Hal ini pun diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil angka 4 dan 5 hlm. 4 s.d. 6 Surat Gugatan yang menyatakan:

Dalil angka 4 Surat Gugatan:

"Bahwa untuk menjamin dan menanggung terbayarnya kewajiban TERGUGAT VI, maka TERGUGAT I telah pula menandatangani:

- 4.3. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 37 tanggal 02 Februari 2012, dibuat dan ditandatangani dihadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat... (dst)"

Dalil angka 5 Surat Gugatan:

"Bahwa untuk menjamin hutang TERGUGAT VI sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor: 35 dan Akta Perjanjian Kredit 36 tanggal 02 Februari 2012 PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan berdasarkan antara lain:

- 10.1. Tanah dan bangunan setempat dikenal sebagai Hotel Santai Ria di Bogor, Jl. Raya Puncak Km. 72, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor... dst.
- 10.2. Tanah Kosong terletak di Kampung Pasir Angin, Desa Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor... dst."
- 10.3. Tanah Kosong di Jl. Bukit Sentul, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor 1084/Cijayanti, tercatat atas nama TERGUGAT I.
- 10.4. Ruang Kantor atas nama TERGUGAT VI terletak di Gedung Menara Karya Lt. 11, Unit D, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jak Sel, SHMRS No. 2227/XI/Kuningan Timur;
- 10.5. Tanah Kosong di Bekasi, di Desa Samudra Jaya & di Desa Segara Jaya Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi... dst.
- 10.6. TERGUGAT V juga telah menyerahkan jaminan berupa: ... dst.
- 10.7. Piutang Usaha milik Tergugat VI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 114 tanggal 13 Pebruari 2012 juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-024953 tanggal 27 Juni 2012.

Halaman 58 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



10.8. *Persediaan Batubara milik Tergugat VI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 37 tanggal 07 Mei 2012 juncto Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-024952 tanggal 27 Juni 2012.*

50. Bahwa namun, Tergugat VI menolak dengan tegas pencantuman kata *"PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan"* yang terdapat pada dalil gugatan angka 5. Pemberian jaminan sebagaimana disebutkan pada dalil gugatan angka 5 merupakan penjaminan atas utang Tergugat VI terbatas pada JAMINAN KEBENDAAN dan tidak dapat diartikan sebagai jaminan perorangan. Hal mana dikarenakan Tergugat II s.d. V tidak pernah membuat dan menandatangani akta perjanjian pemberian jaminan pribadi atas utang Tergugat VI. Hal ini merujuk pada Pasal 1824 KUHPerdara yang menyatakan sebagaimana berikut:

"Penanggungan utang tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas, tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya."

51. Bahwa perlu Tergugat VI sampaikan pula, sehubungan dengan adanya benda-benda jaminan sebagaimana di atas, Penggugat pun telah melakukan lelang eksekusi atas benda-benda jaminan, sebagai berikut:
- Sebidang tanah Kosong di Jl. Bukit Sentul, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1084/Cijayanti, tercatat atas nama TERGUGAT I pada tanggal 16 April 2015
 - Ruang Kantor atas nama TERGUGAT VI terletak di Gedung Menara Karya Lt. 11, Unit D, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, SHMRS No. 2227/XI/Kuningan Timur pada tanggal 10 Desember 2018.
52. Bahwa sehubungan dengan terjadinya hambatan pemenuhan kewajiban Tergugat VI berdasarkan perjanjian, direksi Tergugat VI telah melaporkan masalah fundamental yang menjadi hambatan bagi Tergugat VI, yakni di antaranya adalah masalah perizinan karena terjadinya perubahan aturan hukum dalam bisnis Perseroan dan terjadinya tumpang tindih hak atas lahan tambang, dimana hal tersebut mengakibatkan Tergugat VI tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam *Meeting Summary* PT Anzawara Satria i.c. Tergugat VI tanggal 25 Oktober 2013.



53. Bahwa selain melaksanakan *Meeting* tersebut, direksi Tergugat VI juga telah senantiasa menunjukkan itikad baik dan kooperatif menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Direksi Tergugat VI senantiasa melaporkan segala tindakan yang dilakukan untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat VI, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tambahan pembayaran angsuran dan mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran utang. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat pada surat-surat sebagaimana berikut di bawah ini:

a. Surat Nomor 006/ANZ-HO/DIR/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Penyelesaian Kewajiban PT Anzawara Satria ("Anzawara") yang pada intinya menyatakan Tergugat VI melakukan pembayaran angsuran Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran utang, dimana diantaranya menyatakan sebagai berikut:

"...Berkenaan dengan hal-hal yang kami uraikan pada angka 2 s.d. angka romawi III, vide Lampiran II s.d. Lampiran VI di atas terdapat perkembangan positif atas perizinan Anzawara sehingga dapat segera kembali beroperasi dan menjalankan kewajiban terhadap BAGI, maka bersama ini perkenankan kami mengajukan permohonan restrukturisasi untuk penyelesaian kewajiban Anzawara kepada BAGI yang proposalnya akan kami ajukan dalam waktu dekat, dan sebagai itikad baik dari Anzawara, bersama ini pula kami sampaikan bukti pembayaran dari kami kepada BAGI sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Lampiran VII)." Hal ini dapat dilihat di rekening giro Tergugat VI tanggal 13/01/2014.

Berdasarkan rekening giro periode tanggal 01/01/2014 s/d 31/01/2014 diketahui bahwa setelah Tergugat VI melakukan tambahan pembayaran angsuran pada tanggal 13/01/2014 melalui RTGS MEGA/ANZAWARA SATRIA sebesar Rp500.000.000, maka tambahan pembayaran angsuran tersebut telah mengurangi saldo di rekening giro Tergugat VI sebesar Rp500.000.000, yakni **dari minus Rp9.544.249.215** (sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) pada tanggal 01/01/2014 **menjadi minus Rp9.044.249.215** (sembilan miliar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) pada tanggal 31/01/2014.



Hal tersebut untuk selanjutnya Tergugat VI jelaskan pada dalil butir 71 Surat Jawaban ini.

- b. Surat Nomor 007/ANZ-HO/DIR/II/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Penyelesaian Kewajiban PT Anzawara Satria ("Anzawara")
 - c. Surat Nomor 010/ANZ-HO/DIR/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Update PT Anzawara Satria ("Anzawara")
 - d. Surat Nomor 012/ANZ-HO/DIR/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Update PT Anzawara Satria ("Anzawara")
 - e. Surat Nomor 011/ANZ-HO/DIR/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Penyelesaian Kewajiban PT Anzawara Satria yang pada intinya mengajukan proposal permohonan restrukturisasi untuk penyelesaian kewajiban Tergugat VI kepada Penggugat.
 - f. Surat Nomor 014/AN-HO/DIR/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal Update PT Anzawara Satria (Anzawara)
 - g. Surat Nomor 016/ANZ-HO/DIR/IV/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Update PT Anzawara Satria (Anzawara)
54. Bahwa direksi Tergugat VI pun telah melakukan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi Penggugat dan Tergugat VI terkait jaminan *benda persediaan* berupa batubara ex. stock yang mengalami kebakaran. Direksi telah melaporkan segala hal yang terjadi terkait *benda persediaan* yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan penjualan batubara ex. stock tersebut yang masih tersisa kurang lebih sebanyak 8.000 mt (delapan ribu metrik ton). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat No. 030/ANZ-HO/DIR/ X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dimana dalam surat tersebut pada intinya Tergugat VI menyampaikan kepada Penggugat tentang kondisi *benda persediaan* batubara yang terbakar dan tindakan yang Tergugat VI lakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi.
55. Bahwa tindakan mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan *benda persediaan* batubara tersebut dilakukan dengan penuh itikad baik, meski menurut hukum Tergugat VI sebagai pemberi fidusia dapat menjual *benda persediaan* yang dijaminan, tanpa perlu persetujuan dari Penggugat sebagai penerima fidusia. Hal ini merujuk Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:
- Pasal 21 ayat (1),



"Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan."

Penjelasan Pasal 21,

"Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya... dst."

Bahwa jika Penggugat menilai penjualan batubara ex. Stock menimbulkan kerugian, Penggugat diberikan hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan terhadap tindakan jual beli batubara ex. Stock tersebut. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat VI murni didasarkan pada hubungan keperdataan, yakni utang piutang (i.c. Akta Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*) dan perjanjian pemberian jaminan utang (i.c. Akta Jaminan Fidusia No. 37 tanggal 07 Mei 2012). Untuk itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul harus tunduk pada mekanisme penyelesaian keperdataan. Hak Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan tindakan penjualan batubara ex Stock tersebut dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara yang menyatakan:

"Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur."

56. Bahwa selain terdapat masalah fundamental yang menjadi faktor penghambat bagi usaha Tergugat VI sebagaimana tersebut di atas, tidak berjalannya bisnis Tergugat VI merupakan bagian dari resiko bisnis dalam *Business Judgement Rule*. Berdasarkan doktrin tersebut anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak baik oleh pengadilan maupun pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis. Sekalipun pertimbangan itu keliru kecuali dalam hal-hal tertentu.



57. Bahwa dengan telah dipenuhinya prinsip itikad baik dan kehati-hatian serta tidak adanya bukti kesalahan atau kelalaian dari Tergugat II s.d. V dalam menjalankan tugasnya selaku direksi dan komisaris Tergugat VI, maka tidak dapat pula dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dari Tergugat II s.d. V. Hal ini di antaranya merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1873 K/Pdt/2017 tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 02 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 298/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 23 Juli 2014 yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung No. 1873 K/Pdt/2017 tanggal 28 September 2017,

"Bahwa namun demikian Mahkamah Agung menganggap perlu memperbaiki putusan Judex Factie sepanjang kedudukan Tergugat II/ Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

i. *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan, jika terbukti ia lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan;*

ii. *Bahwa dalam perkara a quo tidak memuat pertimbangan **mengenai kelalaian atau kesalahan Pemohon Kasasi sebagai Direktur** Turut Termohon Kasasi dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan transaksi pemesanan atau pengambilan barang berupa aspal curah dari Termohon Kasasi dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi;*

iii. *Bahwa **karena tidak terbukti adanya kelalaian atau kesalahan** Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam peristiwa ingkar janji dalam perkara a quo, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II harus dikeluarkan dari penghukuman dalam perkara a quo, sehingga amar ke 2, 3 dan 4 harus diperbaiki;*

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 02 Juli 2012

"Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II selaku pribadi bertanggungjawab atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau

Halaman 63 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



tidak pula membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan Tergugat II selaku Direktur Utama dalam menjalankan Perseroan Terbatas PT. Imagen Prima Vidya, maka Tergugat II haruslah tidak turut digugat dalam perkara ini karena akan berakibat pada harta kekayaannya secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan dengan adanya hutang ataupun kerugian Tergugat I."

(Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan No. 298/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 23 Juli 2014)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 298/Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 23 Juli 2014

"Menimbang, bahwa dalam akta pengakuan hutang no.9 yang tanggal 16 Agustus 2010, disebutkan bahwa Tuan Rizal Uno bertindak sebagai Direktur Utama yang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. IMAGEN PRIMA VIDYA sebagai pihak pertama, dan Nyonya Nurjanah bertindak sebagai Direktur Utama yang mewakili Direksi dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. JUNE TWENTY NINE INTERNASIONAL, sehingga dengan demikian Ari Rizal Uno selaku Direktur Utama/Managing Director dalam perjanjian tersebut diatas hanya bertindak mewakili (representative) kepentingan PT. IMAGEN PRIMA VIDYA, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Tergugat V yang menarik Ari Rizal Uno sebagai Tergugat II adalah berlebihan."

58. Bahwa dengan merujuk seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:
- Pertanggungjawaban direksi dan komisaris perseroan tidak dapat serta merta dimintakan dalam hal terjadi tindakan wanprestasi oleh perseroan. Dalam hal direksi dan komisaris telah melaksanakan pengelolaan perseroan dengan penuh itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian, maka terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas perikatan/perjanjian yang dilakukan oleh perseroan.
 - Dalam hal menjalankan tugas dan tanggungjawab pengelolaan pada Tergugat VI, Tergugat II, III, IV selaku direksi dan Tergugat V selaku komisaris telah melaksanakannya dengan penuh itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan telah diterapkannya kedua hal tersebut oleh Tergugat II s.d V membuktikan bahwa terhadap mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban



secara pribadi atas perikatan/perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dengan Penggugat.

- c. Tidak berjalannya bisnis Tergugat VI sebagaimana yang diperkirakan dan berakibat pada terhambatnya Tergugat VI melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian, adalah resiko bisnis yang merupakan bagian dari *Business Judgement Rule*. Keberadaan doktrin ini membebaskan Tergugat II s.d. V bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari bisnis Tergugat VI;

59. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka telah menjadi semakin jelas dan terbukti seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menuntut pertanggungjawaban Tergugat II s.d. V secara pribadi maupun selaku Direksi dan Komisaris Tergugat VI adalah dalil yang sama sekali tidak berdasarkan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) karena Tergugat II s.d. V telah menerapkan prinsip itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan perseroan berdasarkan Anggaran Dasar perseroan i.c. Tergugat VI dan tidak adanya kelalaian atau kesalahan dalam peristiwa ingkar janji apalagi perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan **gugatan Penggugat harus DITOLAK**.

TUNTUTAN PEMBAYARAN UTANG, BUNGA, DENDA DAN BIAYA LAIN YANG PENGGUGAT AJUKAN TIDAK DIDASARKAN PADA ITIKAD BAIK, MENGADA-ADA, TIDAK LAYAK DAN TIDAK PATUT

60. Bahwa Tergugat VI MEMBANTAH dan MENOLAK secara tegas dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana angka 12 yang diulangi di angka 16 hlm. 9 s.d. 12 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa jumlah kewajiban Tergugat VI kepada Penggugat per tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp931.359.400.148 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dimana nilai tersebut terdiri dari kewajiban pembayaran terhadap pemberian fasilitas *Overdraft*, fasilitas *Revolving Loan*, dan fasilitas *Fixed Loan*.
61. Bahwa seluruh dalil dan tuntutan Penggugat patut diduga keras didasarkan pada itikad tidak baik, mengada-ada, tidak wajar dan tidak



berdasar hukum. Perlu Tergugat VI tegaskan bahwa, Penggugat lah pihak yang justru tidak menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan khususnya, namun tidak terbatas pada transparansi terkait nilai hasil lelang-lelang eksekusi benda jaminan, perincian sisa utang pokok, serta perhitungan besaran bunga dan denda atas pinjaman. Penggugat juga menyertakan tuntutan terkait fasilitas *Overdraft* yang Tergugat VI tidak pernah buat dan tidak pula gunakan. Penggugat pun mengajukan nilai tuntutan yang mengada-ada terkait utang pokok, denda, bunga dan biaya lain berdasarkan perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*.

62. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan-alasan keberatan pada bagian ini, Tergugat VI perlu sampaikan pula bahwa dalam membuat Perjanjian *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*, posisi hukum Penggugat dan Tergugat VI berada dalam ketidakseimbangan. Penggugat berada pada pihak yang lebih memiliki kekuatan secara finansial dari pada Tergugat VI, sementara di sisi lain Tergugat VI adalah pihak yang lebih lemah dan di bawah Penggugat. Untuk itu, terhadap seluruh klausula perjanjian, tidak menutup kemungkinan untuk dipertimbangkan apakah telah sesuai dengan nilai kepatutan, kelayakan, kewajaran dan keadilan di masyarakat.
63. Bahwa tuntutan pembayaran utang, bunga, denda dan biaya lain yang Penggugat ajukan patut diduga keras sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan oleh Penggugat (*Misbruik Van Omstadigheden*). Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya. Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan adalah adanya kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu perjanjian/kontrak.
64. Bahwa dalam teori hukum perdata terdapat pembatasan asas kebebasan berkontrak. Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila dinilai atau diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagaimana dalil angka 15

Halaman 66 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



hlm. 10 s.d 11 Surat Gugatan tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

65. Bahwa hakim sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) yang mengacu pada perkembangan untuk menambah, mengurangi atau meniadakan sama sekali syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak. Kewenangan ini diberikan kepada hakim di Indonesia oleh *Woekerordonnatie* 1938 sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan secara tegas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
66. Merujuk pada teori hukum perdata Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 dan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap seluruh dalil dan tuntutan yang diajukan Penggugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengedepankan dan mengutamakan nilai-nilai kepatutan, kewajaran, keseimbangan, itikad baik para pihak dan rasa keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Untuk itu, terhadap setiap dan seluruh tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatan *a quo* yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya **DITOLAK** oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

TUNTUTAN ATAS TAGIHAN FASILITAS OVERDRAFT TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA

67. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat terkait tagihan fasilitas *Overdraft*. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran tagihan fasilitas *Overdraft* per tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana dalil angka 12 yang diulangi di angka 16 hlm. 9 s.d 11 Surat Gugatan, yang totalnya sebesar Rp701.919.344.305 (tujuh ratus satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah). Total tagihan tersebut terdiri dari utang pokok fasilitas *Overdraft* sebesar Rp9.054.837.229 (sembilan miliar lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua

Halaman 67 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bunga sebesar Rp692.864.507.076 (enam ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).

68. Bahwa Penggugat dan Tergugat VI tidak pernah membuat perjanjian tertulis tentang fasilitas *Overdraft*. Penggugat pun tidak pernah mengajukan permohonan untuk diberikan dan/atau memberikan persetujuan untuk fasilitas pinjaman *Overdraft*. Tagihan fasilitas *Overdraft* yang dituntut Penggugat tidak didasarkan pada adanya kesepakatan dan merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat. Tergugat VI pun tidak pernah diberikan penjelasan dan informasi tentang dasar keberadaan fasilitas *Overdraft*, termasuk namun tidak terbatas pada dasar penghitungan dan perincian tagihan *Overdraft*.
69. Bahwa tagihan *Overdraft* yang dituntut Penggugat terbukti tidak berdasar dan mengada-ada diantaranya dapat pula dilihat dari adanya tindakan Penggugat yang tidak konsisten dalam menentukan besaran tagihan *Overdraft*. Pada *Draft Meeting Summary PT Anzawara Satria i.c. Tergugat VI tanggal 25 Oktober 2013* ditulis besaran tagihan *Overdraft* Rp10.553.235.940, namun setelah 5 (lima) tahun kemudian nilai tagihan tersebut malah berkurang Rp1.498.398.711 (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yakni menjadi Rp9.054.837.229 sebagaimana ditulis pada hlm. 10 dan 11 Surat Gugatan.
70. Bahwa terkait tagihan *Overdraft*, Tergugat VI juga telah secara tegas menolak dan keberatan atas tindakan Penggugat yang membuat dan/atau menentukan besaran tagihan *Overdraft* secara sepihak. Hal ini diantaranya dapat dilihat pada tindakan perwakilan Tergugat VI yang menolak menandatangani *Meeting Summary PT Anzawara Satria i.c. Tergugat VI tanggal 25 Oktober 2013* yang disodorkan Penggugat dikarenakan di dalamnya dinyatakan secara sepihak tagihan *Overdraft* sebesar Rp10.553.235.940 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sejak tanggal 30 Maret 2013 s.d. tanggal 28 Oktober 2013, sehingga karenanya maka saldo tanggal 31 Oktober 2013 di rekening giro Tergugat VI periode tanggal 01/10/2013 s/d 31/10/2013 tercatat minus Rp9.544.249.215 adalah tagihan yang **tidak pernah ada**. Hal ini karena

Halaman 68 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



tagihan tersebut tidak pernah disepakati Tergugat VI, ditolak oleh Tergugat VI, dan besarnya ditentukan sepihak oleh Penggugat.

71. Bahwa per tanggal 14 November 2013 total utang Tergugat VI yang tercatat di pembukuan Penggugat adalah sebesar Rp107.292.658.957 (seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), dimana di dalamnya termasuk nilai atas tagihan utang pokok dan bunga pinjaman *Revolving Loan*, *Fixed Loan* dan fasilitas *Overdraft*. Total nilai utang sebesar Rp107.292.658.957 tersebut, diantaranya terdiri dari nilai kewajiban pembayaran sebesar Rp9.544.249.215 sebagaimana hal ini tercatat di rekening giro Tergugat VI periode tanggal 01/11/2013 s/d 30/11/2013 dan periode tanggal 01/12/2013 s/d 31/12/2013 (tercatat minus Rp9.544.249.215). Kemudian, periode tanggal 01/01/2014 s/d 31/01/2014 dan periode tanggal 01/02/2014 s/d 28/02/2014 tercatat minus Rp9.044.249.215 (hal ini sebagaimana dijelaskan pada dalil angka 53 huruf a Surat Jawaban ini, bahwa tambahan pembayaran angsuran oleh Tergugat VI pada tanggal 13/01/2014 sebesar Rp500.000.000, telah mengurangi saldo di rekening giro Tergugat VI sebesar Rp500.000.000, yakni yang semula tercatat minus Rp9.544.249.215 menjadi minus Rp9.044.249.215).

Namun sehubungan dengan nilai tersebut, **Penggugat telah melakukan koreksi audit pada tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana Penggugat nyatakan di rekening giro Tergugat VI periode tanggal 01/03/2014 s/d 31/03/2014 dengan total koreksi sebesar Rp9.449.983.121** (sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah). Hal ini dapat dilihat di rekening giro Tergugat VI tanggal 28/03/2014.

Berdasarkan rekening giro Tergugat VI periode 01/03/2014 s/d 31/03/2014 diketahui bahwa setelah Penggugat melakukan koreksi audit pada tanggal 28/03/2014 dengan total koreksi sebesar Rp9.449.983.121, maka total koreksi audit tersebut telah mengurangi saldo di rekening giro Tergugat VI sebesar Rp9.449.983.121, yakni ***dari minus*** Rp9.044.249.215 (sembilan miliar empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah) pada tanggal 01/03/2014 ***menjadi plus*** Rp405.733.906 (empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) pada tanggal 31/03/2014.

Adapun perincian koreksi audit yang dilakukan Penggugat terdiri dari:

- a. Koreksi audit bunga sebesar Rp6.249.983.121 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- b. Koreksi audit pokok sebesar Rp3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

72. Bahwa koreksi audit 28 Maret 2014 yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah terkait nilai-nilai yang mengakibatkan munculnya tagihan fasilitas *Overdraft*. Hal ini dilakukan diantaranya karena antara Penggugat dan Tergugat VI tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian tertulis apapun terkait pemberian fasilitas *Overdraft*. Dengan telah dilakukannya koreksi audit 28 Maret 2014 di rekening giro Tergugat VI periode 01/03/2014 s/d 31/03/2014 sebesar Rp 9.449.983.121, maka tagihan atas fasilitas *Overdraft* terhadap Tergugat VI telah terbukti tidak pernah ada termasuk namun tidak terbatas pada tagihan *Overdraft* sesudah tanggal 28 Maret 2014.

73. Berdasarkan pada seluruh uraian dan bukti berupa rekening-rekening giro Tergugat VI sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa tuntutan pembayaran fasilitas *Overdraft* yang diajukan Penggugat di Surat Gugatan *a quo* adalah mengada-ada karena lebih dari 4 (empat) tahun sebelumnya Penggugat sendiri telah meniadakan tagihan fasilitas *Overdraft*, yakni melalui koreksi audit 28 Maret 2014, yang adalah merupakan bukti bahwa Penggugat tidak memiliki tagihan fasilitas *Overdraft* kepada Tergugat VI. Hal tersebut sesuai dengan laporan Penggugat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Informasi Debitur yang tercatat di OJK ("**IDEB OJK**"), yang juga merupakan bukti bahwa Penggugat tidak memiliki tagihan fasilitas *Overdraft* kepada Tergugat VI.

Fakta di atas menegaskan bahwa tuntutan fasilitas *Overdraft* dan bunga dalam gugatan *a quo* terbukti tidak berdasar hukum. **Fakta bahwa Tergugat VI tidak pernah memiliki utang *Overdraft* berdasarkan "**IDEB OJK**" pun sesuai dengan fakta berdasarkan**

Halaman 70 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“rekening giro Tergugat VI periode 01/03/2014 s/d 31/03/2014”
bahwa Penggugat telah melakukan koreksi audit 28 Maret 2014.

Untuk itu, maka sudah seharusnya dan sepatutnya apabila seluruh dalil dan tuntutan Penggugat terkait tagihan fasilitas *Overdraft* sebagaimana angka 12 yang diulangi di angka 16 hlm. 9 s.d. 11 Surat Gugatan yang pada intinya menuntut pembayaran tagihan fasilitas *Overdraft* per tanggal 31 Juli 2018 yang totalnya sebesar Rp701.919.344.305 (tujuh ratus satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah), dimana nilai tersebut terdiri dari utang pokok fasilitas *Overdraft* sebesar Rp9.054.837.229 (sembilan miliar lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dan bunga sebesar Rp692.864.507.076 (enam ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) dinyatakan **DITOLAK** oleh Majelis Hakim.

TAGIHAN BUNGA REVOLVING LOAN DAN FIXED LOAN SANGAT TIDAK WAJAR DAN TIDAK PATUT

74. Bahwa Tergugat VI juga MENOLAK secara tegas tuntutan bunga yang diajukan Penggugat terkait fasilitas *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* sebagaimana dalil angka 12 yang diulangi di angka 16 hlm. 9 s.d. 11 Surat Gugatan, yakni masing-masing per tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp22.078.125.519 (dua puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Rp38.063.628.902 (tiga puluh delapan miliar enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah).
75. Bahwa tuntutan bunga fasilitas *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak disertai perincian dasar dan metode penghitungan nilai yang jelas, dimana hal tersebut menyebabkan tuntutan dikualifikasikan sebagai tagihan/tuntutan yang tidak wajar dan tidak patut. Dapat disampaikan pula bahwa Tergugat VI telah berkali-kali mengajukan permohonan agar Penggugat dapat memberikan perincian dan dasar perhitungan nilai utang dan bunga atas pinjaman Tergugat VI, dan sampai gugatan ini berlangsung Penggugat tidak memberikan informasi tersebut.



76. Bahwa perhitungan besaran bunga pinjaman Tergugat VI telah berhenti sejak Penggugat menyatakan Tergugat VI dalam keadaan “kredit macet” tanggal 28 Maret 2014, sebagaimana data yang terdapat di “**IDEB OJK**”. Hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Pebruari 1996 yang kaidah hukumnya pada intinya melarang penambahan perhitungan bunga dan/atau penambahan perhitungan lain terhadap suatu kredit yang dinyatakan dalam keadaan macet. Selengkapnya yurisprudensi tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, apabila telah terjadi pemutusan perjanjian sepihak oleh termohon kasasi/tergugat asal dengan **menyatakan adanya kredit macet** yang jumlahnya telah ditentukan sebesar Rp170.794.687,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana surat dari termohon kasasi/tergugat asal tertanggal 20 Juli 1991, maka pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo terhadap perhitungan jumlah kredit macet tersebut dan tidak dapat dibenarkan adanya pertambahan atas bunga-bunganya.”*

77. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tuntutan pembayaran dan besaran bunga yang Penggugat ajukan dalam gugatan a quo telah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1250 KUHPerdato Jo. Staatsblad 1848 Nomor 22 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Agustus 1988 bunga atas pinjaman yang diperkenankan menurut hukum adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun.

Pasal 1250 KUHPerdato

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib

Halaman 72 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."

Putusan Mahkamah Agung No. 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Agustus 1988

"Menimbang, bahwa tentang ganti rugi karena tergugat terlambat membayar harta pembelian rokok tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung, ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan yaitu 6% setahun sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung."

78. Bahwa sehubungan dengan ketentuan terkait besaran bunga pinjaman yang diperkenankan, Bank Indonesia pada bulan Februari 2012 sampai Desember 2012 pun telah menetapkan suku bunga acuan bank yang diperkenankan adalah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen).
79. Dengan merujuk pada dasar hukum sebagaimana tersebut di atas Jo. Pasal 1250 KUHPdata Jo. Staatsblad 1848 Nomor 22 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Agustus 1988 (bahwa ganti rugi atas dasar bunga sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebesar 6% setahun) dan Penetapan Bank Indonesia (bahwa nilai besaran bunga pinjaman pada bulan Februari 2012 sampai Desember 2012 yang diperkenankan adalah sebesar 5,7% setahun) Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Pebruari 1996 (bahwa apabila telah terjadi pemutusan sepihak dengan **menyatakan adanya kredit macet i.c. tanggal macet 28 Maret 2014** sesuai dengan laporan Penggugat di **"IDEB OJK"** maka pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo terhadap perhitungan jumlah kredit macet tersebut dan tidak dapat dibenarkan adanya pertambahan atas bunga-bunganya), maka dengan demikian besaran bunga *Revolving Loan* dan *Fixed Loan* yang dikenakan oleh Penggugat yaitu 14% setahun sangatlah tidak wajar dan tidaklah patut, **dan Penggugat pun tidaklah dibenarkan untuk melakukan pertambahan atas bunga-bunganya sejak tanggal macet 28 Maret 2014.**

Selain itu, berdasarkan data di **"IDEB OJK"**, diketahui bahwa **TERGUGAT VI TIDAK MEMILIKI TUNGGAKAN BUNGA** terkait pinjaman *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar tuntutan tagihan bunga *Revolving Loan* dan *Fixed*

Halaman 73 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Loan yang sangat tidak wajar dan tidak patut, yang masing-masing totalnya sebesar Rp22.078.125.519 (dua puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan Rp38.063.628.902 (tiga puluh delapan miliar enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah)

DITOLAK oleh Majelis Hakim.

DENDA REVOLVING LOAN SANGAT TIDAK WAJAR DAN TIDAK PATUT

80. Bahwa Tergugat VI **MENOLAK** secara tegas tuntutan denda yang diajukan Penggugat sehubungan dengan tagihan *Revolving Loan*. Hal ini karena Penggugat telah mengajukan tuntutan pembayaran denda sebesar Rp86.050.000.000 (delapan puluh enam miliar lima puluh juta rupiah) per tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana dalil angka 12 yang diulangi di angka 16 hlm. 9 s.d 11 Surat Gugatan, namun Penggugat tidak menguraikan secara rinci dasar perhitungan denda yang ditagihkan kepada Tergugat VI. Selain itu, Penggugat pun tidak menjelaskan dasar dan/atau metode perhitungan tuntutan denda. Tidak adanya perincian, tidak adanya dasar tuntutan, dan/atau tidak adanya metode perhitungan maka Penggugat patut diduga keras beritikad tidak baik dalam mengajukan gugatan *a quo*.
81. Bahwa perlu Tergugat VI sampaikan pula pada persidangan perkara *a quo*, nilai tuntutan pembayaran denda yang Penggugat ajukan adalah **TIDAK PATUT** dan **TIDAK LAYAK** menurut hukum. Hal ini dikarenakan tuntutan denda tidak disertai perincian dasar dan metode penghitungan, serta nilai tuntutan denda yang hampir mencapai 3X (tiga kali) lipat dari nilai pokok fasilitas *Revolving Loan* yang diberikan kepada Tergugat VI, yakni sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).
82. Bahwa menurut Mahkamah Agung, tuntutan pembayaran denda yang diajukan seseorang ke pengadilan harus didasarkan nilai yang layak, bahkan meskipun nilai besaran denda telah ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dalam perjanjian. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang menyatakan sebagaimana berikut:

"Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10% setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena

Halaman 74 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan X 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 28 April 1989 sampai dengan tanggal 8 Oktober 1991 dan sebesar 3% setiap bulan x Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1991 sampai dengan sisa hutang pokok dibayar lunas."

83. Bahwa selain hal-hal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan data di "IDEB OJK", telah terbukti pula bahwa Tergugat VI tidak memiliki tunggakan denda terkait pinjaman *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*.
84. Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995, bahwa tuntutan pembayaran denda yang diajukan seseorang ke pengadilan harus didasarkan nilai yang layak, bahkan meskipun nilai besaran denda telah ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dalam perjanjian, maka dapat disimpulkan tuntutan pembayaran denda *Revolving Loan* yang diajukan Penggugat sebesar Rp86.050.000.000 (delapan puluh enam miliar lima puluh juta rupiah) adalah tuntutan yang **tidak layak dan tidak wajar** karena nilainya hampir mencapai 3X (tiga kali) lipat dari nilai fasilitas pinjaman, selain itu berdasarkan data di "IDEB OJK", telah terbukti pula bahwa Tergugat VI tidak memiliki tunggakan denda terkait pinjaman *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar tuntutan denda *Revolving Loan* yang sangat tidak wajar dan tidak patut, yang totalnya sebesar Rp86.050.000.000 (delapan puluh enam miliar lima puluh juta rupiah) **DITOLAK** oleh Majelis Hakim.

BERDASARKAN INFORMASI DEBITUR YANG TERCATAT DI OTORITAS JASA KEUANGAN ("IDEB OJK") PENGGUGAT MENEGASKAN TANGGAL MACET 28 MARET 2014, TERHADAP TERGUGAT VI TIDAK MEMILIKI TAGIHAN FASILITAS *OVERDRAFT*, NAMUN TERGUGAT VI MEMILIKI TOTAL UTANG SEBESAR RP84.315.615.000 PER TANGGAL 15 MEI 2019

85. Bahwa tanggal macet 28 Maret 2014 dan tidak adanya tagihan atas fasilitas *Overdraft* juga dikuatkan oleh Laporan Keuangan a.n. debitur PT Anzawara Satria i.c. Tergugat VI, yang terdapat dalam Sistem

Halaman 75 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



Informasi Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berupa aplikasi Informasi Debitur (“**IDEB OJK**”) dengan posisi data terakhir tanggal 15 Mei 2019, dimana Tergugat VI tidak pernah tercatat memiliki pinjaman fasilitas *Overdraft* kepada Penggugat.

86. Bahwa berdasarkan data di “**IDEB OJK**”, diketahui hal-hal sebagaimana berikut:

a. Bahwa Penggugat merupakan satu-satunya kreditur yang memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat VI dengan posisi data terakhir tanggal 15 Mei 2019, Tergugat VI tercatat memiliki total utang kepada Penggugat sebesar **Rp84.315.615.000** (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) **yang terdiri dari:**

- 1) **Rp30.000.000.000** (tiga puluh miliar rupiah)
- 2) **Rp54.315.615.000** (lima puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

b. Bahwa tanggal macet 28 Maret 2014 dan Penggugat tidak memiliki tagihan fasilitas *Overdraft* kepada Tergugat VI.

Fakta “tanggal macet 28 Maret 2014” dan Tergugat VI tidak pernah memiliki utang *Overdraft* Jo. “IDEB OJK” pun sesuai dengan fakta “tanggal koreksi audit 28 Maret 2014” Jo. “rekening giro Tergugat VI periode 01/03/2014 s/d 31/03/2014”.

c. Bahwa Tergugat VI tidak memiliki tunggakan bunga, denda dan biaya lain terkait pinjaman *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*.

87. Bahwa di “**IDEB OJK**” tidak tercatat adanya tagihan bunga, denda dan biaya lain terkait pinjaman *Revolving Loan*, *Fixed Loan* maupun tagihan fasilitas *Overdraft*, namun di surat gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan tuntutan bunga, denda dan biaya lain terkait pinjaman *Revolving Loan*, *Fixed Loan*, *Overdraft* yang juga tanpa disertai dengan perincian dan dasar penghitungannya. Hal ini sebagaimana tersebut pada dalil angka 12 yang diulangi di angka 16 hlm. 9 s.d. 12 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa jumlah kewajiban Tergugat VI kepada Penggugat per tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 931.359.400.148, dimana nilai tersebut terdiri dari kewajiban pembayaran terhadap pemberian fasilitas *Overdraft*, fasilitas *Revolving Loan*, dan fasilitas *Fixed Loan*, dan atas dalil tersebut Tergugat VI telah **MEMBANTAH** dan **MENOLAK** secara tegas seluruh dalil dan tuntutan



Penggugat sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat VI pada dalil angka 60 s.d. 84 Surat Jawaban ini. Fakta yang tercatat di **"IDEB OJK"** membuktikan secara jelas bahwa Penggugat patut diduga keras tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatan *a quo* karena besaran nilai gugatan bertentangan dengan nilai yang tercatat di **"IDEB OJK"**.

88. Bahwa seluruh data terkait utang debitur *i.c.* Tergugat VI yang tercatat di **"IDEB OJK"** adalah berdasarkan laporan akurat dan terkini yang diterima oleh OJK dari kreditur *i.c.* Penggugat. Laporan debitur yang disampaikan kepada OJK merupakan laporan informasi yang oleh Pelapor (kreditur) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan terbaru. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana diubah dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

89. Bahwa selain hal di atas terdapat pula fakta bahwa tanggal koreksi audit yang dilakukan oleh Penggugat di rekening giro Tergugat VI sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah sama dengan tanggal macet utang Tergugat VI yang dilaporkan oleh Penggugat ke OJK Jo. **"IDEB OJK"**, yakni 28 Maret 2014. Dengan kata lain adalah: **"Terdapat pula fakta bahwa tanggal macet 28 Maret 2014" Jo. "IDEB OJK" adalah sama dengan tanggal koreksi audit 28 Maret 2014" Jo. "rekening giro Tergugat VI periode 01/03/2014 s/d 31/03/2014"** sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya". Hal ini patut diduga keras sebagai bentuk itikad tidak baik dari Penggugat dalam melakukan pencatatan laporan keuangan Tergugat VI. Penggugat patut diduga telah berusaha memanipulasi informasi laporan keuangan Tergugat VI dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Penggugat patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan:



Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan: atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

90. Bahwa dengan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Jo. Peraturan OJK dan seluruh uraian tersebut di atas, maka terbukti seluruh dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana angka 12 yang diulangi di angka 16 hlm. 9 s.d. 12 Surat Gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa jumlah kewajiban Tergugat VI kepada Penggugat per tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 931.359.400.148 adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan berdasarkan laporan Penggugat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Informasi Debitur yang tercatat di OJK ("**IDEB OJK**"), Penggugat tidak memiliki tagihan fasilitas *Overdraft* kepada Tergugat VI, tanggal macet 28 Maret 2014 dan Tergugat VI tidak memiliki tunggakan bunga, denda dan biaya lain terkait pinjaman *Revolving Loan* dan *Fixed Loan*, namun Tergugat VI memiliki total utang kepada Penggugat dengan posisi data terakhir tanggal 15 Mei 2019 tercatat sebesar Rp84.315.615.000 (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
91. Berdasarkan seluruh uraian data dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat yang



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **harus DITOLAK seluruhnya** karena nilai total gugatan *a quo* adalah jauh melebihi jumlah total hak tagih Penggugat kepada Tergugat VI per data terakhir tanggal 15 Mei 2019, yakni sebesar Rp84.315.615.000 (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN UTANG NAMUN TIDAK MEMBERITAHUKAN NILAI HASIL LELANG YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN NILAI PENGURANGAN TERHADAP NILAI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TERGUGAT VI

92. Bahwa perlu Tergugat VI sampaikan dan tegaskan kembali pada persidangan perkara *a quo*, bahwa Perjanjian *Revolving Loan* dan Perjanjian *Fixed Loan* dibuat dengan diberikannya jaminan kebendaan dalam pelaksanaannya. Jaminan-jaminan tersebut telah diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil angka 5 pada hlm. 5 s.d. 6 Surat Gugatan dan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Penggugat telah melakukan lelang eksekusi terhadap benda-benda jaminan tersebut.
93. Bahwa terhadap benda-benda yang dijamin, Penggugat telah melakukan lelang eksekusi melalui lembaga dan pejabat yang berwenang, namun atas pelaksanaan dan nilai hasil lelang eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut Tergugat VI tidak pernah mendapatkan informasi yang lengkap dari Penggugat. Penggugat pun tidak pernah memberitahukan tentang nilai hasil lelang eksekusi dan nilai pengurangan terhadap nilai kewajiban pembayaran Tergugat VI kepada Penggugat atas hasil lelang yang telah dilaksanakan.
94. Bahwa tidak adanya informasi yang jelas terkait hasil lelang eksekusi dan pengurangan terhadap kewajiban pembayaran Tergugat VI merupakan wujud itikad tidak baik dari Penggugat. Penggugat patut diduga telah berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengajukan gugatan *a quo*.
95. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut dibawah ini:



- a. Penggugat telah mengajukan nilai tuntutan pembayaran fasilitas *Overdraft*, *Revolving Loan*, dan *Fixed Loan* yang tidak disertai dengan perincian dan dasar penghitungan yang jelas. Tagihan-tagihan yang diajukan Penggugat dikualifikasikan sebagai tuntutan tagihan yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak layak.
 - b. Tuntutan besaran bunga dan denda yang Penggugat ajukan telah melanggar dan/atau bertentangan dengan hukum, hal tersebut diantaranya dapat dilihat pada Pasal 1250 KUHPerdata Jo. Staatsblad 1848 Nomor 22 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Agustus 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 494 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember 1995 tersebut di atas.
 - c. Penggugat beritikad tidak baik dan menyembunyikan fakta-fakta dalam mengajukan gugatan *a quo*. Tergugat VI tidak diberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait besaran uang hasil lelang eksekusi terhadap benda-benda yang dijaminkan yang telah diterima oleh Penggugat.
96. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Penggugat tidak menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan kegiatan usaha bidang perbankan dan Penggugat pun telah mengajukan tuntutan tagihan yang tidak wajar, tidak patut dan tidak layak. Untuk itu, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah selayaknya menyatakan **MENOLAK** seluruh dalil dan tuntutan Penggugat.

**TUNTUTAN SITAJAMINAN HARTA PRIBADI DIREKSI DAN KOMISARIS
TERGUGAT VI TIDAK BERDASAR HUKUM**

97. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta pribadi Tergugat I s.d. Tergugat V, sebagaimana dalil angka 17 dan 18 pada halaman 12 s.d 13 Surat Gugatan.
98. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Tergugat VI merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang terpisah dari seluruh direksi dan komisaris (*separate legal entity*), dimana hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa segala



tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI hanya mengikat bagi Tergugat VI sendiri. Selain itu, Tergugat II s.d. V tidak pernah membuat suatu perjanjian dengan Penggugat dan tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian *Revolving Loan* dan perjanjian *Fixed Loan*.

99. Bahwa dengan adanya prinsip keterpisahan tersebut, maka sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terhadap setiap akibat dari tindakan hukum Tergugat VI yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap Tergugat II s.d. V, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh kewajiban Tergugat VI berdasarkan perjanjian atau sita terhadap aset pribadi yang tidak pernah dijadikan jaminan utang Tergugat VI.
100. Bahwa tidak dapat dilakukan penyitaan atas aset pribadi untuk utang perseroan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1542 K/Pdt/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:
- "Bahwa Pelawan/Termohon Kasasi mampu membuktikan bahwa objek yang dikenai sita adalah harta pribadi alm. King Widyanto bukan harta P.T Indomas Bahari Makmur, oleh sebab itu Para Pembantah/Termohon Kasasi sebagai ahli waris alm. King Widyanto berhak atas objek sengketa dan secara hukum tidak dapat disita sebagai jaminan atas utang PT Indomas Bahari Makmur."*
101. Dengan merujuk pada seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil dan tuntutan Penggugat berupa sita jaminan atas harta-harta pribadi Tergugat I s.d. Tergugat V adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila tuntutan tersebut untuk **DITOLAK**.

TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD)

102. Bahwa Tergugat VI keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat terkait permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada dalil angka 19 s.d. 21 halaman 13 Surat Gugatan.
103. Bahwa tuntutan putusan serta merta yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di

Halaman 81 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij vooraad*. Menurut ketentuan tersebut, putusan serta merta dapat diajukan terhadap gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

104. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat VI secara tegas menolak dan membantah nilai tuntutan pembayaran utang pokok, bunga, denda dan biaya lain yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dimana alasan dan dasar bantahan Tergugat VI telah disampaikan pada dalil-dalil sebelumnya di atas. Oleh karena Penggugat telah menyembunyikan fakta-fakta yang telah dilakukan Penggugat terkait eksekusi lelang terhadap jaminan-jaminan kebendaan atas utang Tergugat VI.
105. Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalil dan tuntutan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya dalil dan tuntutan terkait hal tersebut **DITOLAK** oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM REKONPENSİ

TENTANG NILAI KEWAJIBAN PENGGUGAT REKONPENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar seluruh dalil yang telah disampaikan pada bagian konpensi, baik eksepsi maupun pokok perkara, dianggap sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dari seluruh uraian dalil pada bagian gugatan rekonpensi ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi menguraikan lebih lanjut dalil-dalil dan tuntutan terkait gugatan rekonpensi, perlu Penggugat Rekonpensi jelaskan terlebih dahulu kedudukan pihak-pihak di dalam gugatan rekonpensi ini, yakni sebagaimana berikut:
 - a. PT Anzawara Satria selaku Penggugat Rekonpensi
 - b. PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk., selaku Tergugat Rekonpensi I
 - c. Jack Mulyana Husodho selaku Tergugat Rekonpensi II
 - d. Fransisca Husodho selaku Tergugat Rekonpensi III
 - e. Andreas Husodho selaku Tergugat Rekonpensi IV



- f. Danni Artono selaku Tergugat Rekonpensi V
- g. Tientje Jusran selaku Tergugat Rekonpensi VI
3. Bahwa sehubungan nilai kewajiban pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I, berdasarkan catatan pembukuan Tergugat Rekonpensi I per tanggal 14 November 2013 total utang Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 107.292.658.957 (seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), dimana nilai atas tagihan tersebut sudah termasuk nilai utang pokok, bunga, penalty, denda serta biaya-biaya yang lainnya atas pinjaman *Revolving Loan*, *Fixed Loan* dan fasilitas *Overdraft*.
4. Bahwa besaran nilai kewajiban tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan No. 699/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Nopember 2016, dalam Perkara antara PT Anzawara Satria sebagai Penggugat melawan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. sebagai Tergugat sebagaimana berikut:
 - a. Putusan Hal 24 alinea ke 4 menegaskan, *"Bahwa, permasalahan mengenai jumlah tagihan Penggugat per tanggal 14 November 2013 sebesar Rp 107.292.658.957,- (seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), sebenarnya sudah terbukti secara jelas dan nyata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 101/Pdt.G.Bth/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Oktober 2014 (Bukti T-16), yang menyatakan terbukti utang piutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 107.292.658.957,- (seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), sudah termasuk penalty, denda serta biaya-biaya yang lainnya yang telah disepakati tersebut."*
 - b. Putusan Hal 25 alinea ke 1 menegaskan, *"Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat (Bukti P-12 s/d Bukti P-16), Majelis tidak menemukan adanya bukti koreksi audit rekening giro periode 01/03/2014 s/d 31/03/2014 sebesar Rp 9.449.983.121 (sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), sebagaimana yang didalilkan Penggugat,*

Halaman 83 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI



melainkan bukti koreksi audit tersebut hanya dicantumkan dalam Daftar Bukti Penggugat pada Bukti P-10, akan tetapi Bukti P-10 tersebut hanya ada tercantum dalam Daftar Bukti, namun tidak (jadi) diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat di muka persidangan.”

c. Putusan Hal 25 alinea ke 2 menegaskan, “Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat belum dapat membuktikan Tergugat telah keliru menentukan jumlah tagihannya kepada Penggugat, dan sebaliknya dari bukti T-16 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 101/Pdt.G.Bth/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Oktober 2014, Tergugat membuktikan bahwa utang piutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 107.292.658.957 (seratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

(Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 699/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Nopember 2016 tersebut di atas telah *inkracht*.)

5. Bahwa besaran nilai kewajiban Penggugat Rekonpensi per tanggal 14 November 2013 sebesar Rp 107.292.658.957 tersebut kemudian pada tanggal 28 Maret 2014 dikurangi dengan jumlah hasil koreksi audit yang dilakukan Tergugat Rekonpensi I sebesar Rp 9.449.983.121. Hal ini dinyatakan oleh Tergugat Rekonpensi I di rekening giro Penggugat Rekonpensi periode tanggal 01/03/2014 s/d 31/03/2014. Koreksi audit sebesar Rp9.449.983.121 (sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) tersebut, yakni:

a. Koreksi audit bunga sebesar Rp6.249.983.121 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).

b. Koreksi audit pokok sebesar Rp3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

6. Bahwa selain itu, sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi jelaskan pada bagian konpensi, terhadap utang Penggugat Rekonpensi telah diberikan jaminan, dimana atas jaminan tersebut Tergugat Rekonpensi I telah melakukan eksekusi berupa lelang atas jaminan tersebut. Dengan telah didapatkannya uang dari hasil penjualan atas pelaksanaan lelang eksekusi benda jaminan tersebut, maka nilai hasilnya menjadi faktor



pengurang kewajiban Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I.

7. Bahwa hasil nilai lelang eksekusi yang telah dilaksanakan total sebesar Rp 10.474.385.000 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hasil penjualan lelang eksekusi tanggal 10 Desember 2018 atas Ruang Kantor atas nama TERGUGAT VI terletak di Gedung Menara Karya Lt. 11, Unit D, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jak Sel, SHMRS No. 2227/XI/Kuningan Timur sebesar Rp7.790.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ("**Lelang Ruang Kantor**").
 - b. Hasil penjualan lelang eksekusi tanggal 16 April 2015 atas sebidang tanah atas nama TERGUGAT I terletak di Jl. Bukit Sentul, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor 1084/Cijayanti sebesar Rp2.684.385.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ("**Lelang Tanah Sentul**").
8. Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi sampaikan pula, berdasarkan laporan portofolio rekening giro Penggugat Rekonpensi yang diterbitkan Tergugat Rekonpensi I periode bulan Januari 2019, di dalam rekening giro Penggugat Rekonpensi pada tanggal 15 Januari 2019 masih terdapat saldo sebesar Rp393.736.892 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
9. Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan kembali, berdasarkan laporan Tergugat Rekonpensi I di "**IDEB OJK**" sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi jelaskan pada bagian konpensi, total nilai kewajiban Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I posisi data terakhir tanggal 15 Mei 2019 tercatat sebesar Rp84.315.615.000 (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Namun demikian, oleh karena adanya putusan pengadilan yang telah *inkracht* sebagaimana butir 4 di atas dan sebagai bentuk itikad baik dan penghormatan terhadap asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, maka Penggugat Rekonpensi berbesar hati untuk menggunakan nilai perhitungan berdasarkan pada hal-hal yang tersebut di atas dengan perincian dan



metoda penghitungan sebagaimana tersebut di butir 10 di bawah ini, yakni total sebesar Rp 86.974.381.944 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

10. Bahwa nilai kewajiban pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I dan beberapa faktor pengurang kewajiban Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I adalah sebagai berikut:

No.	FAKTOR PENGURANG	NILAI DALAM RUPIAH
1	Koreksi Audit	9.449.983.121
2	Saldo Rekening Giro 15 Januari 2019	393.736.892
3	Lelang Tanah Sentul	2.684.385.000
4	Lelang Ruang Kantor	7.790.000.000
TOTAL		20.318.277.013

Dengan demikian perhitungan sisa kewajiban Penggugat Rekonpensi adalah:

Kewajiban Berdasarkan Putusan – Faktor Pengurang = TOTAL

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jo. Catatan Pembukuan Tergugat

Rekonpensi I sebagaimana butir 4

Rp 107.292.658.957 - Rp 20.318.277.013 = Rp 86.974.381.944

(Delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, Tergugat VI/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I (PT Bank Artha Graha Internasional Tbk) telah melakukan kesalahan dalam menentukan total kewajiban pembayaran Penggugat Rekonpensi (PT Anzawara Satria);
3. Menyatakan total kewajiban pembayaran Penggugat Rekonpensi (PT Anzawara Satria) kepada Tergugat Rekonpensi I (PT Bank Artha Graha Internasional Tbk) adalah sebesar Rp 86.974.381.944 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 912/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut: _

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat VI telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 35 dan 36 tanggal 2 Februari 2012 dibuat dihadapan Emmy Halim , S.H. M.H., M.Kn, Notaris Jakarta Barat;
- Menghukum Tergugat VI untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.96.131.658.957,00 (sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah bunga 14 % dari Rp.96.131.658.957,00 (sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yaitu sebesar Rp.13.458.432.254,00 (tiga belas milyar empat ratus lima puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)
per-tahun dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Tergugat VI
melunasi hutangnya kepada Penggugat;

- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat VI Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp5.156.000,00 (lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 912/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 11 Maret 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat VI mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 912/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 18 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 September 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 September 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara

Halaman 88 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 3 Agustus 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 September 2020, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Juli 2020, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 6 Agustus 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI di dalam memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2020, pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menentukan jumlah utang Pembanding karena tidak mempertimbangkan bukti koreksi audit oleh Terbanding I dan informasi Debitur dari OJK yang terungkap selama persidangan perkara Aquo;
2. Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menentukan besarnya bunga Bank atas utang Pembanding;
3. Sudah tepat dan benar Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan atas tagihan fasilitas Overdraft, bunga, denda dan biaya lainnya;
4. Sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tidak dapatnya pengurus dari Perseroan Pembanding dimintakan tanggung jawab terkait Perjanjian Kredit dalam perkara aquo;

Berdasarkan hal tersebut Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT Bank Artha Graha Internasional Tbk);
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menentukan total kewajiban pembayaran Tergugat VI (PT Anzawara Satria);
3. Menyatakan total kewajiban pembayaran Tergugat VI kepada Penggugat adalah sebesar Rp 84.315.615.000 (delapan puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat IV, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VI dalam memori bandingnya seperti terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan setelah lebih dahulu membaca pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa secara seksama serta mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 11 Maret 2020, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat VI, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan menolak materi eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan Pokok Perkara dalam Konvensi telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian maupun pada materi Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang melandasi pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat VI di dalam memori bandingnya, setelah diteliti ternyata telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Jakarta Selatan (lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 11 Maret 2020 halaman 106 s/d 109) sehingga apa yang disampaikan Pembanding semula Tergugat VI dalam memori banding tersebut bersifat pengulangan saja dan tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar melemahkan ataupun membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat VI, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat VI tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat VI berada di pihak yang kalah, maka beralasan hukum dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUHPerdara, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Reglement Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering/RV) dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat VI ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 11 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat VI untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 91 dari 92 Halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT JKT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H dan H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budiarto, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Dr. Artha Theresia, S.H.,MH

Dr. Pontas Efendi, S.H.,M.H

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Budiarto, SH,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu